

**KAIDAH TAŞARRUF AL-RĀ'İY 'ALA AL-RA'IYYAH  
MANŪTUN BI AL-MAŞLAHAH DAN IMPLEMENTASINYA  
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2018  
TENTANG KARANTINA KESEHATAN**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

**OLEH:**

**AGUNG SETIABUDI**

NIM/NIMKO: 181011259/85810418259

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1444 H. / 2022 M.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung setiabudi  
Tempat, Tanggal lahir : Matajang, 30 Oktober 2000  
NIM/NIMKO : 181011259/85810418259  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 24 Agustus 2022 M

Peneliti

  
Agung Setiabudi

NIM/NIMKO: 181011259/85810418259

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Kaidah *Tasarruf Al-Rā’iy ‘Ala Al-Ra’iyyah Manūṭun Bi Al-Maṣlahah* dan Implementasinya Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan”, disusun oleh Agung Setiabudi, NIM/NIMKO: 181011259/85810418259, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 26 Muharram 1444 H  
24 Agustus 2022 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah Bin Anshar, Lc., M.H.I.

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Jahada Mangka, Lc., M.A.

Munaqisy II : Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A.

Pembimbing I : Hendra Wijaya, Lc., M.H.

Pembimbing II : Iskandar, S.T.P., M.Si.



Diketahui oleh:  
Ketua Stiba Makassar



Agung Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN: 2105107505

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt. Rabb semesta alam, dengan kasih sayang-Nya, Dia menuntun untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. Oleh karena itu, salam dan ṣalawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muhammad saw. pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para Ṣahabat, Tābi'īn, Tābi' al-Tābi'īn serta orang-orang saleh, kalam ilahi itu sampai kepada kita.

Skripsi yang berjudul **“Kaidah Taṣarruf Al-Rā'iy ‘Ala Al-Ra’iyyah Manūṭun Bi Al-Maṣlahah dan Implementasinya Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018”** dapat terselesaikan sesuai dengan harapan peneliti. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt. kemudian berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud. Kedua orang tua kami tercinta Bapak Badaruddin dan Ibu Sutra, Adik kami Miftahul Khaeriah Badar dan seluruh keluarga yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, dan motivasi kepada peneliti baik dari aspek spiritual, moral, dan materi. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kami mengucapkan *Jazākumullāh khairal Jazā* kepada.

1. Ketua STIBA Makassar Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A. Ph.D.

2. Ketua senat STIBA Makassar Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A. Ph.D.
3. Ketua prodi perbandingan mazhab STIBA Makassar Saifullah Ibn Anshar, Lc., M.H.I.
4. Selaku pembimbing I kami Hendra Wijaya Lc., M.H. dan pembimbing II kami Iskandar, S.T.P., M.si. yang telah membantu dan membimbing peneliti dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
5. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyah dikemudian hari.
6. Seluruh Pengelola STIBA Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain sehingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
7. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.
8. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti selama berada di kampus STIBA Makassar.

*Jazākumullāh khairal Jazā.*

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.


Peneliti menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt. untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Peneliti berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi peneliti.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد

Makassar, 30 Juni 2022 M

Peneliti,

  
Agung Setiajudi

NIM/NIMKO: 181011259/85810418259

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pengertian Judul.....	6
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II KAIDAH “ <i>TASARRUF AL-RA’IY ‘ALA AL-RAIYYAH MANŪTUN BI AL-MASLAHAH</i> ”.....	18
A. <i>Definisi Kaidah Fikih</i> .....	18
B. <i>Pengertian Tasarruf Al-Ra’iy ‘Ala Al-Ra’iyyah</i> .....	20
C. <i>Kaidah Taṣarruf Al-Ra’iy ‘Ala Al-Ra’iyyah Manūṭun Bi Al-Maslahah</i> .....	23
D. <i>Definisi Al-Maslahah</i> .....	26

BAB III PANDEMI COVID-19 DAN KARANTINA KESEHATAN.....	32
A. <i>Pandemi Covid-19</i> .....	32
B. Dampak dan Bahaya Covid-19.....	34
C. Pengertian Karantina Kesehatan.....	38
D. Tujuan Karantina Kesehatan.....	40
E. Alasan Pemerintah Dalam Mengeluarkan Kebijakan Berupa Undang-Undang No. 6 Tahun 2018.....	42
F. Konsep Karantina Kesehatan Dalam Islam.....	44
BAB IV KAIDAH “ <i>TASARRUF AL-RA’IY ‘ALA AL-RA’IYYAH MANŪTUN BI AL-MASLAHAH</i> ” DAN IMPLEMENTASINYA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG KARANTINA KESEHATAN.....	48
A. Implementasi Kaidah <i>Taşarruf Al-Rā’iy ‘Ala Al-Ra’iyyah Manūţun Bi Al-Maşlahah</i> Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.....	48
BAB V PENUTUP.....	55
A. <i>Kesimpulan</i> .....	55
B. <i>Saran</i> .....	56
C. <i>Implikasi Penelitian</i> .....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61
A. <i>Identitas Diri</i> .....	61
B. <i>Jenjang Pendidikan</i> .....	61

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= Muqaddimah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= al-Madinah al-Munawwarah

### C. Vocal

#### 1. Vokal Tunggal

*fathah* " " " ditulis a contoh قَرَأَ

*kasrah* ditulis i contoh رَحِمَ

*ḍammah* ditulis u contoh كُتِبَ

#### 2. Vokal Rangkap (*maddah*)

Dan (*fathah*) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

(*kasrah*) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

(*ḍammah*) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *'ulūm*

#### A. *Ta' Marbūṭah*

*Ta' Marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مكة المكرمة = *Makkah al-Mukarramah*

الشريعة الإسلامية = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

*Ta' Marbūṭah* yang hidup, transliterasinya /t/

الحكومة الإسلامية = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السنة المتواترة = *al-sunnatul-mutawātirah*

#### B. *Hamzah*

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إيمان = *īmān*, bukan *'īmān*

إتحد الأمة = *ittiḥād, al-ummah*, bukan *'ittiḥād al-ummah*

#### C. *Lafzu al-jalālah*

*Lafzu al-Jalālah* (kata " ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh : عبد الله ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جار الله

ditulis: Jārullāh.

#### D. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan *huruf qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh : الأماكن المقدسة = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردي = *al-Māwardī*

الأزهر = *al-Azhar*

المنصورة = *al-Maṣūrah*

- 3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil

Contoh : Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

#### Singkatan

**saw.** = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

**swt.** = subḥānahu wa Ta’ālā

**ra.** = radiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum

**as.** = ‘alaihi al-salām

**Q.S.** = Al-Qur’an dan Surah

**H.R.** = Hadis Riwayat

**UU** = Undang-Undang

**M.** = Masehi

**t.p.** = tanpa penerbit

**t.t.p.** = tanpa tempat penerbit

**Cet.** = cetakan

**t.th.** = tanpa tahun

**h.** = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H = Hijiriah


M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

Q.S. .../ ... : 4 = Quran, Surah ..., ayat 4



## ABSTRAK

Nama : Agung Setiabudi  
NIM/NIMKO : 181011259/85810418259  
Judul Skripsi : Kaidah *Tasarruf Al-Ra'iy 'Ala Al-Ra'iyah Manūṭun Bi Al-Maṣlahah* dan Implementasinya Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep kaidah fikih, dan secara khusus kaidah *Taşarruf Al-Rā'iy 'Ala Al-Ra'iyah Manūṭun Bi Al-Maṣlahah*, serta implementasinya dalam Undang-undang no. 6 tahun 2018 Tentang karantina kesehatan. Adapun permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini adalah *pertama*, apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya undang-undang no. 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. *Kedua*, bagaimana konsep karantina kesehatan dalam Islam. *Ketiga*, bagaimana implementasi kaidah *Taşarruf Al-Rā'iy 'Ala Al-Ra'iyah Manūṭun Bi Al-Maṣlahah* dalam undang-undang no. 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research*. Data dikumpulkan dengan data pustaka berupa buku-buku, literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah. Dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Dari penelitian yang dilakukan maka kesimpulan yang didapatkan adalah *pertama*, alasan atau pertimbangan pemerintah Indonesia yang menjadi latar belakang dalam mengeluarkan Undang-undang no. 6 tahun 2018 ini pada dasarnya merujuk ke satu tujuan utama yaitu berupa menjaga keselamatan dan keamanan dari ancaman penyakit berbahaya yang sangat cepat penularannya. *Kedua*, Di dalam Islam telah dijelaskan konsep karantina kesehatan, yaitu dengan tidak mendatangi tempat yang terjangkiti suatu penyakit menular, atau tidak keluar dari tempat yang telah terjangkiti suatu penyakit menular agar penyakit tersebut tidak menular dan membahayakan umat atau masyarakat umum. *Ketiga*, bahwa kebijakan pemerintah Indonesia berupa Undang-undang no. 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan ini telah sesuai dengan kaidah *Taşarruf Al-Rā'iy 'Ala Al-Ra'iyah Manūṭun Bi Al-Maṣlahah*. Karena kebijakan Pemerintah tersebut mengandung kemaslahatan yang nyata bagi masyarakat Indonesia secara umum.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Coronavirus Disease atau virus corona Covid-19 merupakan salah satu virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan ringan hingga sedang. Virus ini diyakini dibawa oleh hewan-hewan yang dijual di pasar tradisional di Wuhan seperti kelelawar, anjing, ular, dan lain sebagainya. Banyak peneliti meyakini bahwa virus corona tersebut berpindah dari hewan yang ada di pasar ke manusia. Virus ini kemudian bermutasi sehingga kemudian menginfeksi orang lain.<sup>1</sup>

Covid-19 merupakan penyakit menular yang berpotensi menimbulkan bahaya besar bagi kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, tindakan pencegahan terhadap jenis penyakit menular tersebut wajib dilakukan secepat mungkin. Beberapa tindakan telah dilakukan misalnya sebagian negara telah melakukan langkah penutupan wilayah yang dinamai *Lockdown*. Kata *Lockdown* di Indonesia lebih dikenal dengan nama karantina wilayah atau karantina kesehatan. Adapun Karantina kesehatan sendiri merupakan sebuah peraturan yang telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia. Sebagaimana yang telah tercantum pada UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.<sup>2</sup>

Kemudian persoalan lainnya yang muncul yakni pemerintah dituntut untuk sesegera mungkin menangani ancaman nyata dari Covid-19 ini. Hal ini dikarenakan korban akibat Covid-19 terus berjatuhan, banyak rumah sakit yang

---

<sup>1</sup>Dedi Suwardi, *Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan: Makalah Diklat Karantina Kesehatan Angkatan II*, (Sukabumi, 2011), h. 9.

<sup>2</sup>Dedi Suwardi, *Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan: Makalah Diklat Karantina Kesehatan Angkatan II*, h. 9-10.

kesusahan menghadapi pasien yang terus berdatangan, tempat-tempat ibadah di tutup serta aktivitas keagamaan di batasi. Beberapa metode yang diterapkan pemerintah adalah agar masyarakat menerapkan kekarantinaan kesehatan ini dengan bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah masing-masing.

Virus corona menimbulkan efek multidimensial sehingga memerlukan penanganan dengan menetapkan kebijakan karantina kesehatan untuk menurunkan kasus positif agar tidak semakin meluas. Pasal 4 undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan mengatur bahwa memberikan tanggung jawab kepada pemerintah pusat dan daerah untuk melindungi masyarakat dari penyakit menular yang menimbulkan darurat kesehatan melalui tindakan karantina, sehingga bagi yang sehat tidak ikut tertular.<sup>3</sup>

Selain pemerintah, masyarakat juga diminta untuk bekerjasama dalam menyukseskan upaya pemutusan rantai Covid-19. Dengan cara mematuhi setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan pandemi virus Corona-19 ini. Karena keputusan para pemimpin didasarkan kepada perhitungan rasional, keilmuan, dan pertimbangan kemaslahatan bagi rakyatnya. Maka dari itu, suatu keharusan bagi masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Terkhusus bagi umat muslim, mentaati pemerintah adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana yang telah Allah swt jelaskan di dalam Al-Qur'an Q.S. an-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

---

<sup>3</sup>Dedi Suwardi, *Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan: Makalah Diklat Karantina Kesehatan Angkatan II*, h. 9-10.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al-qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>4</sup>

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan maksud dari ayat tersebut, yaitu orang-orang yang beriman diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Karena tidak ada satu pun perintah dari Rasulullah yang bertentangan dengan perintah Allah, dan orang-orang yang beriman juga diperintahkan taat kepada ulil amri. Ketaatan kepada ulil amri hanya ketika perintahnya tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.<sup>5</sup>

Tentu ketaatan kepada pemimpin haruslah dengan bijaksana, karena Allah dan rasul-Nya melarang kita untuk menaati pemimpin yang memerintahkan rakyatnya untuk melakukan kemaksiatan. Sebagaimana yang telah disinggung oleh Rasulullah saw di dalam hadits:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُأْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ. فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).<sup>6</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra, dari Nabi saw bahwasanya beliau bersabda , seorang muslim wajib mendengar dan taat (kepada pemimpinnya) dalam hal-hal yang disukai maupun yang tidak disukai, kecuali jika dia diperintah untuk bermaksiat. Jika seseorang diperintah untuk bermaksiat, maka tidak boleh mendengar dan taat.

<sup>4</sup>Kementrian Agama R.I., *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV penerbit Diponegoro, 2010), h. 523.

<sup>5</sup>Abu al-Fidā Ismā'il Bin 'Umar Bin Kašir al-Qurasyi al-Bašri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qurān al-'Azīm*, (Cet. II; Beirut: Dār Ṭayyibah wa al-Tawzī', 1420H/1999M), h. 342.

<sup>6</sup>Muslim Bin Al-Hajjāj Abu Al-Hasan Al-Qusyairiy Al-Naysābūrī, *Al-Musnad Al-Sahīh Al-Mukhtasar Binaqli Al-'Adli 'An Al-'Adli Ila Rasūli sallallāhu 'Alaihi Wasallam*, Juz 3, No. 1839 (Cet. I; Beirut: Dār Ihyā Al-turāts Al-'Arabiy, [t.th.]) h. 1469.

Para pemimpin, abdi negara, pegawai sipil atau militer, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya, Hakikatnya merupakan wakil dari suara rakyat yang mereka pimpin. Para pemimpin juga merupakan pelayan masyarakat yang harus mengabdikan dan mendedikasikan kepemimpinannya untuk kemashlahatan rakyat. seperti dalam kaidah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ<sup>7</sup>

“Pendayagunaan atau pengaturan *imam* (pemimpin) kepada warganya didasarkan atas masalahat”<sup>8</sup>.

Kaidah ini secara langsung memiliki orientasi terhadap pembahasan fikih siyasah. Maka dari itu, kaidah ini ditempatkan sebagai salah satu dari kaidah yang ada dalam ruang lingkup fikih siyasah. Hal itu karena kaidah ini sangat selaras dengan objek pembahasan fikih siyasah yaitu tentang hubungan antara negara dalam hal ini pemimpin negara atau pemerintah dengan rakyatnya dalam segala aspek kehidupan.<sup>9</sup> Kaidah ini juga menjelaskan bahwa kebijakan pemimpin haruslah berdasarkan pertimbangan masalah nya. Karena dalam memberikan kebijakan, bukan hanya dilihat dari satu sisi saja, akan tetapi juga harus memperhatikan dari lain sisi, dan tentunya dengan pertimbangan yang lebih memiliki masalah yang bisa dijadikan patokan dalam menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Salah satu contoh kebijakan pemerintah yang mengandung masalahat bagi masyarakat umum adalah diterapkannya peraturan karantina kesehatan bagi yang terpapar virus COVID-19. karena dengan melakukan karantina kesehatan, penularan dan penyebaran virus ini dapat berkurang.

<sup>7</sup>Muḥammad Ṣidqī Bin Aḥmad Bin Muḥammad al-Burnū Abu al-Hāris al-gāzī, *Al-Wajīz Fī Idāḥi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, (Cet. I; Beirut: Muassasah Al-Risālah, 1996 M), h. 348.

<sup>8</sup>Subhan Shodiq, “Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih Dan Ushul Fikh; Analisis Kebijakan Pembatalan Sosial Berskala Besar Dibidang Keagamaan”, *Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020): h.124.

<sup>9</sup>A Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 147.

Peraturan tersebut berasal dari Undang-undang no. 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Undang-undang tersebut disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Agustus tahun 2018 lalu, sebagai pengganti dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang no. 1 tahun 1962 tentang karantina udara.<sup>10</sup> Undang-undang ini antara lain mengatur tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hak dan kewajiban, kedaruratan kesehatan masyarakat dan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk. Undang-undang ini merupakan payung hukum dalam mendukung pemerintah untuk melindungi gangguan kesehatan masyarakat Indonesia dari ancaman penyakit baru maupun penyakit lama yang muncul kembali.<sup>11</sup>

Olehnya itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana penerapan kaidah *Taşarruf Al-Ra'iy 'Ala Al-Ra'iyah Manūṭun Bi Al-Maslahah* pada kebijakan pemerintah berupa Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kaidah *Taşarruf Al-Ra'iy 'Ala Al-Ra'iyah Manūṭun Bi Al-Maslahah* dalam undang-undang no. 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan? Dengan beberapa substansi permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya undang-undang no. 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan?
2. Bagaiman konsep karantina kesehatan dalam Islam?

---

<sup>10</sup>Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018*, bab 1, pasal 1.

<sup>11</sup>Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018*

3. Bagaimana implementasi kaidah *Taşarruf Al-Ra'iy 'Ala Al-Ra'iyah Manūṭun Bi Al-Maslahah* dalam undang-undang no. 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan?

### C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penafsiran, serta perbedaan pemahaman yang mungkin terjadi dalam penelitian ini yang berjudul “**Kaidah *Taşarruf Al-Ra'iy 'Ala Al-Ra'iyah Man'uth Bi Al-Maslahah Dan Implementasinya Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan***”, memandang perlunya memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul, sebagai berikut:

#### 1. Kaidah:

Rumusan asas yang menjadi hukum; aturan yang sudah pasti; patokan; dalil (dalam matematika);<sup>12</sup>. Dan yang dimaksud disini adalah kaidah fikih, kaidah fiqh adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan asas hukum yang dibangun oleh syar'i serta tujuan-tujuan yang dimaksud dalam pensyariatannya<sup>13</sup>.

#### 2. *Taşarruf Al-Rā'iy 'Ala Al-Ra'iyah Manūṭun Bi Al-Maşlahah*:

Makna kaidah ini ialah segala bentuk pengaturan pemimpin atau orang yang mengurus perkara-perkara kaum muslimin haruslah berkaitan dengan kemaslahatan. Tidaklah sah secara syara' jika tidak ditujukan untuk kemaslahatan umum<sup>14</sup>. Dan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah teori dalam Islam

<sup>12</sup>“Kaidah”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, <https://kbbi.web.id/kampanye.html> (10 Desember 2021)

<sup>13</sup>Firman Arifandi, *Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Formulasi Hukum* (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah fiqh Publishing, 1440 H/2018 M), h. 32.

<sup>14</sup>Muḥammad Şidqī Bin Aḥmad Bin Muḥammad al-Burnū Abu al-Hāris al-gāzī, *Al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, (Cet. I; Beirut: Muassasah Al-Risālah, 1996 M), h. 348.

mengenai kaidah *Taşarruf Al-Ra'iy 'Ala Al-Ra'iyah Manūṭun Bi Al-Maslahah* dan implementasinya dalam undang-undang no. 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan.

### 3. Implementasi

pelaksanaan; penerapan:<sup>15</sup>Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai. Dan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi kaidah *Taşarruf Al-Ra'iy 'Ala Al-Ra'iyah Manūṭun Bi Al-Maslahah* dan implementasinya dalam kebijakan pemerintah tentang karantina kesehatan.

### 4. Undang-undang No. 6 Tahun 2018

Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan ini dikeluarkan oleh presiden. Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-undang No. 6/2018 ini untuk menggantikan Undang-undang No. 1/1962 tentang karantina laut dan Undang-undang No. 2/1962 tentang karantina udara. Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tersebut mengatur tentang tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harus menjamin kehidupan warganya selama masa karantina.

### 5. Karantina Kesehatan

Upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dengan cara memisahkan seseorang yang terpapar

---

<sup>15</sup>“Implementasi”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, <https://kbbi.web.id/kampanye.html> (15 Desember 2021).

COVID-19 (baik dari riwayat kontak atau riwayat bepergian ke wilayah yang telah terjadi transmisi komunitas) meskipun belum menunjukkan gejala apapun yang bertujuan untuk mengurangi risiko penularan.<sup>16</sup>

Adapun pengertian judul setelah kata-kata di atas dirangkaikan adalah bahwasanya kaidah *Taşarruf Al-Rā'iy 'Ala Al-Ra'iyah Manūṭun Bi Al-Maşlahah* merupakan kaidah fikih yang bermakna segala bentuk pengaturan pemimpin haruslah berkaitan dengan kemaslahatan. Dan bagaimana implemetasinya dalam kebijakan pemerintah berupa Undang-undang no. 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan.

#### **D. Kajian Pustaka**

Untuk lebih validnya sebuah karya ilmiah, maka perlu kiranya penulis untuk menjelaskan beberapa rujukan atau sumber tulisan yang menopang terealisasinya karya ilmiah ini. Rujukan buku-buku atau referensi yang ada kaitannya dengan karya ilmiah ini merupakan sumber yang sangat penting untuk menyusun beberapa pokok pembahasan dan permasalahan yang dimaksudkan. Berikut ini merupakan referensi penelitian dan penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

##### **1. Referensi Penelitian**

###### **a. *Al-Wajīz Fī Idāḥi qawā'id al-fiqhi al-Kulliyah***

Kitab *Al-Wajīz fī Idhohiqawā'idul fiqhi al-Kulliyah*, kitab ini adalah karya Syaikh Dr. Muhammad shidqi bin ahmad bin muhammad al-burnu abu al-hariş al-gāzi. Beliau lahir di Gaza pada tanggal 1 November 1931 M. Di dalamnya terdapat pembahasan yang luas tentang berbagai pembahasan yang berkaitan dengan *al-qawā'id al-Fiqhiyyah* dan *al-qawā'id al-kubra* beserta turunannya

---

<sup>16</sup>Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018*, bab 1, pasal 1.

dilengkapi dengan sejarah perkembangan kaidah fikih dari masa ke masa. Diantara kaidah turunan yang dijelaskan di dalamnya adalah kaidah *Taşarruf Al-Rā'iy 'Ala Al-Ra'iyah Manūṭun Bi Al-Maşlahah*

b. *Al-Asybah Wa Al-Nazāir*

Kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazāir* adalah kitab yang membahas tentang kaidah-kaidah fikih yang ditulis secara singkat, padat, dan sistematis. Kitab ini merupakan karya dari Imam Jalāluddīn Al-Suyūṭi yang mempunyai nama lengkap 'Abdul Rahman bin Kamāluddīn Abu Bakar bin Muhammad bin Sabiquddīn Abu Bakar bin Fakhruddīn Uṣman bin Naşiruddīn Muhammad bin Sayfuddīn Khidr bin Najmuddīn Abu Al-şalāh Ayyūb bin Naşiruddīn Muhammad bin Syekh Hammāmuddīn Al-Hammām bin Al-Kamāl bin Naşiruddīn Al-Mişri Al-Khuḍairi Al-Suyūṭi Al-Talāni Al-Syāfi'i. Al *Asybah* merupakan ringkasan dari kitab-kitab tentang kaidah fikih yang pernah ditulis sebelumnya. Terkait referensi kitab fikih, Suyūṭi menggunakan kitab fikih mazhab Syāfi'i terkemuka. Kitab ini juga membahas tentang *al-Qawā'id al-Kubrā* beserta turunannya, di antara kaidah turunan yang dijelaskan oleh penulis adalah kaidah *Taşarruf al-Rā'iy 'Ala al-Ra'iyah Manūṭun Bi al- Maşlahah*.

c. *Al-Mumtī' fi al-Qawā'id al-fiqhiyyah*

Kitab ini ditulis oleh Muhammad bin Mājid al-Dausarī. Kitab ini membahas kaidah-kaidah fikih secara ringkas dan padat dengan makna yang jelas, disertai dengan dalil-dalil dan beberapa contoh dari tiap kaidah. Kitab ini juga membahas tentang *al-Qawā'id al-kubrā* beserta turunannya dilengkapi dengan sejarah perkembangan kaidah fikih dari masa ke masa yang disajikan dengan susunan pembahasan setiap babnya yang teratur serta bahasa yang mudah dipahami. Diantara kaidah turunan yang dijelaskan oleh penulis adalah kaidah *Taşarruf Al-Rā'iy 'Ala Al-Ra'iyah Manūṭun Bi Al-Maşlahah*.

d. *Dawābiṭ Al-Maṣlahah Fī Al-Syarī'ah Al-Islamiyyah*

Kitab ini ditulis oleh Muhammad Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭi. Kitab ini membahas tentang *maṣlahah* secara jelas. Dimulai dari pengertian, hubungan *maṣlahah* dengan syariat Islam, serta makna *maṣlahah mursalah* menurut sahabat dan ulama empat mazhab. Maka dari itu, peneliti memilih kitab tersebut untuk dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian. Karena di dalam penelitian tersebut juga membahas tentang *maṣlahah*.

e. *Baḥlu Al-Mā'ūn Fī Faḍli Al-Tā'ūn*

Kitab ini ditulis oleh Al-Hāfiẓ Ibnu Hajar Al-'Asqalānīy. Kitab ini membahas tentang penyakit *tā'ūn* dan cara memberi bantuan kepada para penderita penyakit tersebut. Kitab tersebut ditulis sesaat setelah Imam Ibnu Hajar kehilangan ketiga anak perempuannya yang sangat dicintainya. Yaitu Fāṭimah, Zeinah, dan Gāliyah. Mereka meninggal dunia akibat terserang penyakit yang ganas dan mematikan yang tengah melanda negerinya yaitu penyakit *tā'ūn*.

## 2. Penelitian Terdahulu

a. *Tinjauan Kaidah Taṣarruf Al-Imām 'Ala Al-Ra'iyyah Manūṭun Bi Al-Maṣlahah Terhadap Kebijakan Pelaksanaan Ibadah Haji Di Tengah Pandemi Covid-19*

Skripsi Rafi Fahlawan, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020. Penelitian ini menunjukkan bahwasanya kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Agama yang berupa pembatalan pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2020 melalui KMA No 494 Tahun 2020 merupakan suatu kemaslahatan yang bersifat universal (umum) dibandingkan apabila pelaksanaan ibadah haji pada masa pandemi COVID-19 ini tetap dilaksanakan. Titik persamaan penelitian ini yaitu sama-sama merupakan penelitian normatif atau kepustakaan dan juga menggunakan kaidah *Taṣarruf Al-*

*Rā'iy 'Ala Al-Ra'iyah Manūṭun Bi Al-Maṣlahah*. Sedangkan titik perbedaannya adalah penelitian ini terfokus kepada analisis keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah Haji pada penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M.

b. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah Taṣarruf Al-Imām 'Ala Al-Ra'iyah Manūṭun Bi Al-Maṣlahah Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1067/Pdt.P/2018/Pa.Bjn Tentang Pemberian Dispensasi Nikah*

Skripsi Devi Nur Atika, mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian ini menunjukkan bahwasanya dispensasi nikah yang diberikan pada putusan nomor 1067/Pdt.P/2018/Pa.Bjn telah sesuai dengan kemaslahatan, dikarenakan apabila permohonan dispensasi nikah tersebut tidak dikabulkan maka akan berpotensi terjadinya perzinahan yang mana perzinahan tersebut dilarang oleh agama. Titik persamaan penelitian ini yaitu sama-sama merupakan penelitian normatif atau kepastiakan, dan sama-sama menggunakan kaidah *Taṣarruf Al-Imām 'Ala Al-Ra'iyah Manūṭun Bi Al-Maṣlahah* dalam penelitian. Sedangkan titik perbedaannya adalah penelitian ini terfokus kepada analisis pemberian dispensasi nikah sesuai teori kemaslahatan.

c. *Perbandingan PP No. 47 Tahun 2004 Dengan PP No. 19 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Biaya Nikah Perspektif Kaidah Fikih Taṣarruf Al-Imām 'Ala Al-Ra'iyah Manūṭun Bi Al-Maṣlahah: Studi Implementasi di KUA Kecamatan Se-Kota Malang*

Penelitian dalam bentuk tesis yang dilakukan oleh Faiz Ulil Mufasol, mahasiswa program Magister Studi Agama Islam Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018. Penelitian ini menunjukkan bahwasanya kedua peraturan Pemerintah tersebut memiliki karakteristik yang relative hampir sama, hanya saja PP No. 47 Tahun 2004 sedikit lebih memiliki nilai mashlahat bagi masyarakat dibandingkan PP No. 19 Tahun 2015. Persamaannya dengan penelitian ini yaitu menggunakan kaidah *Taşarruf Al-Imām 'Ala Ar-Ra'iyah Manūṭun Bi Al-Maşlahah* sebagai pisau analisisnya. Adapun titik perbedaannya yaitu penelitian ini merupakan penelitian empiris yang objeknya perbandingan dari penerapan kedua Peraturan Pemerintah tersebut di KUA se-Kota Malang.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode library research (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi penelitian.<sup>17</sup>

Jenis penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi. Jenis penelitian deskriptif

---

<sup>17</sup>Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2019), h. 57.

kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya. Penelitian ini lebih menekankan makna pada hasilnya.<sup>18</sup>

## 2. Metode pendekatan

- a. Pendekatan Normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.<sup>19</sup>
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan penelitian dengan cara menelusuri dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek hukum yang diteliti.<sup>20</sup>
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni sebuah pendekatan penelitian dengan cara menelaah suatu konsep atau buah pikiran seseorang atau sekelompok orang yang dinyatakan dalam suatu definisi sehingga melahirkan sebuah produk pengetahuan yang berupa konsep, prinsip ataupun teori.<sup>21</sup>

<sup>18</sup>“Mengenal Penelitian Deskriptif Kualitatif Pada Sebuah Tulisan Ilmiah”, *Situs Resmi Liputan6*, <https://m.liputan6.com/hot/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah> (22 Februari 2022)

<sup>19</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 33-35.

<sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:kencana,2010), h. 31

<sup>21</sup>Peter mahmud marzuki, *penelitian Hukum*, h.95

### 3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan dalam yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan, membaca, mempelajari, mengkaji materi-materi yang berhubungan dengan pembahasan. Adapun sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan pengelolaan penelitian (*library research*), maka data-data yang digunakan adalah data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, melalui pengumpulan data yang bersumber dari bacaan-bacaan maupun lainnya, seperti data primer, dan data sekunder.

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data utama yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Adapun sumber data primer yang digunakan peneliti pada penelitian ini yaitu Undang-undang no. 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan dan kitab-kitab atau buku-buku yang membahas tentang kaidah *Taşarruf Al-Imām 'Ala Al-Ra'iyah Manūṭun Bi Al-Maşlahah* seperti *Al-Wajīz fī Idāhi qawā'idul fiqhi al-Kulliyah*, *Al-Mumti' fī al-Qawā'id al-fiqhiyyah*, dan lain-lain.

#### b. Sumber data sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen maupun literatur seperti buku-buku, karya-karya ilmiah serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>22</sup> Misalnya jurnal penyakit dalam indonesia yang ditulis oleh Adityo Susilo dan kawan-kawan serta literatur-

---

<sup>22</sup>Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo perseda 1998).

literatur lainnya yang memiliki keterkaitan dengan substansi pembahasan pada penelitian ini.

#### **4. Metode Pengelolaan Dan Analisis Data**

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data untuk kemudian diambil kesimpulan melalui tahapan-tahapan berikut:<sup>23</sup>

##### **a. Identifikasi Data**

Yaitu menelaah data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan penelitian.

##### **b. Seleksi Data**

Yaitu memeriksa secara kolektif data yang telah dikumpulkan untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam meneliti.

##### **c. Klarifikasi Data**

Yaitu data yang telah dikoreksi kemudian diklarifikasikan secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah di pahami.

##### **d. Sistematika data**

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pembahasan berdasarkan urutan masalah kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

##### **e. Penarikan kesimpulan**

Hasil dari analisis yang telah dilakukan sebelumnya kemudian akan ditarik kesimpulan mengenai tinjauan dari kaidah *Tasharruf Al-Ra'iy 'Ala Al-Ra'iyah*

---

<sup>23</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004), h. 125.

*Man'uth Bi Al-Maslahah* dan implementasinya dalam undang-undang nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.

## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian dapat dikatakan bernilai apabila mempunyai tujuan dalam penelitian, maka berdasarkan apa yang telah peneliti uraikan dan paparkan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan alasan-alasan atau pertimbangan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan berupa Undang-undang nomor 6 tahun 2018 Tentang kekarantinaan kesehatan.
- b. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan bagaimana konsep-konsep karantina kesehatan dalam islam
- c. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan implementasi kaidah *Taşarruf Al-Rā'iy 'Ala Al-Ra'iyah Manūṭun Bi Al-Maşlahah* terhadap kebijakan pemerintah dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2018 Tentang kekarantinaan kesehatan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Peneliti berharap penelitian ini tidak hanya dapat menjawab secara ilmiah dan sistematis saja dari apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dapat memberikan sedikit banyak manfaat serta kontribusi yang baik terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena demikian, peneliti berharap


hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dalam hal ilmiah maupun dalam hal praktis.

a. Manfaat Ilmiah

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan, serta menjadi salah satu sumber tinjauan penulisan suatu karya tulis ilmiah bagi para pemikir dan intelektual dalam peningkatan pengetahuan keagamaan dan sebagainya.

b. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan acuan serta referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang bergerak dalam bidang yang serumpun, khususnya bidang relasi antara kebijakan-kebijakan pemerintah dengan ilmu agama.



## BAB II

### KAIDAH “*TASARRUF AL-RA’IY ‘ALA AL-RAIYYAH MANŪṬUN BI AL-MASLAHAH*”

#### A. Definisi Kaidah Fikih

Pemahaman mengenai kaidah fikih secara definitif merupakan hal yang sangat penting sebelum melakukan pembahasan terhadap salah satu kaidah yang ada. Agar posisi kaidah *Tasarruf Al-Ra’iy ‘Ala Al-Raiyyah Manūṭun Bi Al-Maslahah* sebagai pembahasan utama dalam penelitian ini dapat diketahui dengan jelas.

Kaidah fikih berasal dari bahasa Arab yaitu *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, yang terdiri dari dua kata yakni *qawā’id* (قَوَائِدُ) adalah bentuk jamak dari kata *qā’idah* (قَاعِدَةٌ) yang menurut bahasa berarti asas, landasan, dasar atau fondasi tertentu, baik yang bersifat kongkret, materi, atau indrawi seperti fondasi bangunan rumah, maupun yang bersifat abstrak, non materi dan non indrawi seperti *Uṣūl al-Dīn* (dasar agama).<sup>1</sup> Sedangkan menurut istilah, kaidah dapat diartikan sebagai:

حُكْمٌ كُلِّيٌّ عَلَى جُزْئِيَّاتِهِ

“Hukum (yang bersifat) menyeluruh yang meliputi bagian-bagiannya”.<sup>2</sup>

Sedangkan kata *fiqhiyyah* berasal dari kata *al-fiqh* (الْفِقْهُ) yang ditambahkan dengan *yā nisbah* yang berfungsi sebagai penjenisan, atau penyandaran. Secara etimologi fikih berarti pengetahuan, pemahaman, atau memahami maksud pembicaraan dan perkataannya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Ibnu Manzur, *Lisan al-‘Arab*, Juz 3 (Cet. III; Beirut, : Dar ṣādir, 1414 H), h. 361

<sup>2</sup>A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 4.

<sup>3</sup>Ibnu Manzur, *Lisan al-‘Arab*, Juz XII, h. 522.

Al-Qur'an menyebut kata fikih sebanyak 20 ayat, salah satunya pada Q.S. al-Taubah/9:122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahnya:

Tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa setiap dari golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.<sup>4</sup>

Secara bahasa, kata fikih dikemukakan oleh Jamaluddin al-Asnawi (w. 772 H), yaitu:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبَةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“Ilmu tentang hukum-hukum syarak yang praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci”.<sup>5</sup>

Dari definisi-definisi yang telah peneliti paparkan di atas, dapat dipahami bahwa kaidah fikih atau *al-qawā'id al-fiqhiyyah* secara definitif bahasa yakni asas atau dasar universal yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan-permasalahan fikih.<sup>6</sup>

Adapun secara definitif istilah, ulama-ulama banyak berbeda dalam mengartikannya. Namun, definisi yang berbeda-beda dari para ulama itu tetap memiliki kesamaan dari segi makna dan kandungannya. Di sini, peneliti akan memaparkan salah satu definisi kaidah fikih secara istilah, yaitu:

حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فِي قَضِيَّةٍ أَغْلِبِيَّةٍ يُتَعَرَفُ مِنْهَا أَحْكَامٌ مَا دَخَلَ تَحْتَهَا

<sup>4</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV penerbit Diponegoro, 2010), h. 20.

<sup>5</sup>Abdul al-Rahīm bin al-Ḥasan Al-Asnawī, *Nihāyah al-Uṣūl Syarḥ Minhāj al-Wuṣūl* (Cet. I; Beirut: Dār al-'Ulum al-'Ilmiyyah, 1420 H.), h.11.

<sup>6</sup>A Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 4.

“Patokan hukum dalam aturan yang bersifat pada umumnya, yang dari aturan tersebut dapat diketahui hukum-hukum sesuatu yang berbeda dibawah cakupannya”.<sup>7</sup>

## B. Pengertian Tasarruf Al-Ra'iy 'Ala Al-Ra'iyah

*Taşarruf al-ra'iy 'ala al-ra'iyah* berarti kebijakan pemimpin atas rakyat. Kalimat tersebut berasal dari kata bahasa Arab yaitu *Taşarruf* (تَصَرَّفُ) yang berarti kebijakan, *Al-ra'iy* (الرَّاعِي) atau *Al-imām* (الإمام) yang berarti pemimpin, dan *Al-ra'iyah* (الرَّعِيَّة) yang berarti rakyat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan lain sebagainya) tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai tujuan.

Pemimpin berarti seseorang yang memiliki keahlian di suatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktifitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Dan rakyat berarti segenap penduduk suatu negara, jadi kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin atas rakyatnya sebagai dasar rencana dalam suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu.

Kata *Al-Ra'iy* di sebutkan dalam hadis Rasulullah saw.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ،

<sup>7</sup>Sholih Al-Sadlan, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Al-kubra Wa Mā Tafarraa 'Anha*, (Riyadh: Dār Balansyah, 1999), h. 13.

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>8</sup>

Artinya:

“Dari Ibnu Umar ra, dari Nabi saw bahwasanya beliau bersabda, “Ketahuilah! Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya; seorang raja yang memimpin rakyat adalah pemimpin, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang istri juga pemimpin bagi rumah tangga serta anak suaminya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ingatlah! Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.”<sup>9</sup>

Jika diterjemahkan secara harfiah makna kata *Al-Ra'iy* adalah pengembala, pelindung, penjaga, pembela, dan pendukung. Namun lebih lanjut, sesuai konteks kalimatnya kata *Al-Ra'iy* ini mengandung makna pemimpin.

Pada hakikatnya semua kepemimpinan tersebut sama saja. Hanya beberapa faktor saja yang mungkin membedakan. Porsi dalam setiap kepemimpinan pun juga berbeda. Kepemimpinan dalam sebuah lembaga atau politik lebih bersifat resmi daripada kepemimpinan pada organisasi-organisasi kecil. Dalam kepemimpinan lembaga biasanya seorang pemimpin dipilih oleh publik secara adil. Akan tetapi, hal ini juga tidak membedakan dalam sifat-sifat kepemimpinannya.

Untuk menjadi seorang pemimpin, tentunya seorang pemimpin harus memiliki beberapa sifat yang dapat dijadikan prinsip dalam sebuah kepemimpinan, sebagaimana diungkapkan oleh Tanthowi, yaitu:

<sup>8</sup>Muslim Bin Al-Hajjāj Abu Al-Hasan Al-Qusyairiy Al-Naysābūrī, *Al-Musnad Al-Sahīh Al-Mukhtasar Binaqli Al-'Adli 'An Al-'Adli Ila Rasūli sallallāhu 'Alaihi Wasallam*, Juz 3, No. 1829 (Cet. I; Beirut: Dār Ihyā Al-turāts Al-'Arabiy, [t.th.]), h. 1459.

<sup>9</sup>Imam Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim* (Cet. II; Jakarta: UMMUL QURA, 1434 H/2016 M.), h 595.

a. Berpengetahuan luas

Berpengetahuan luas merupakan salah satu hal wajib yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus lebih berpengetahuan daripada anggotanya. Sebab pengetahuan seorang pemimpin yang akan dijadikan sebagai landasan ilmu dalam menjalankan kepemimpinan.

b. Bertindak adil, jujur, dan konsekuen

Dalam sebuah kepemimpinan sifat adil, jujur, dan konsekuen harus dimiliki oleh semua yang berkaitan dalam kepemimpinan tersebut baik pemimpin maupun rakyatnya. Terlebih lagi sebagai seorang pemimpin harus bisa bertindak adil bagi seluruh rakyatnya. Tidak boleh membeda-bedakan antara satu dan lainnya atau memberi hak lebih pada salah satu anggota yang disukai. Begitu pun saat pemimpin mengambil keputusan, ia harus siap dengan konsekuensi atas keputusan yang telah diambil.

c. Bertanggungjawab

Bertanggungjawab merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Apapun yang terjadi dalam sebuah kepemimpinan merupakan tanggungjawab pemimpin sebagai kepala dalam sebuah organisasi atau lembaga tersebut. Pemimpin merupakan penggerak dalam sebuah kepemimpinan.

d. Memberikan petunjuk dan pengarahan

Seorang pemimpin tidak selalu menjadi yang paling tinggi. Pemimpin juga harus bisa menjadi teman dengan para anggotanya. Sebisa mungkin seorang pemimpin harus lebih dekat dengan anggotanya agar kerjasama dapat tercipta dengan baik untuk mewujudkan kepemimpinan yang efektif. Pemimpin juga harus bisa memberi petunjuk dan pengarahan bagi para anggotanya. Memberi petunjuk

dan pengarahan merupakan salah satu hal penting dalam kepemimpinan. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kepemimpinan yang efektif.<sup>10</sup>

Di samping adanya seorang pemimpin, unsur lainnya dalam hidup bernegara adalah adanya rakyat. Tentunya dalam menjalani kehidupan bernegara, rakyat juga memiliki hak sebagai warga negara, yakni sebagai berikut:

1. Hak asasi pertama dan yang utama warga negara adalah melindungi nyawa, harta dan martabat mereka, bersama-sama dengan jaminan bahwa hak ini tidak akan dicampuri, kecuali dengan alasan-alasan yang sah dan legal.
2. Perlindungan atas hak pribadi. Dalam islam, kebebasan pribadi tidak dapat dilanggar kecuali setelah melalui proses pembuktian yang meyakinkan secara hukum dan memberi kesempatan kepada tertuduh untuk mengajukan pembelaan.
3. Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi semua warga negara tanpa membedakan kasta atau keyakinan.<sup>11</sup>

### C. Kaidah *Taşarruf Al-Ra'iy 'Ala Al-Ra'iyah Manūṭun Bi Al-Maslahah*

Kaidah ini merupakan kaidah yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i beliau berkata:

مَنْزَلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزَلَةُ الْوَالِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ<sup>12</sup>  
 “Kedudukan seorang pemimpin atas rakyatnya seperti kedudukan seorang wali bagi anak yatim”.

<sup>10</sup>Thanatowi Jawahir, *Unsur-Unsur Manajemen Menurut Ajaran Agama Alquran* (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1983), h. 60.

<sup>11</sup>Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syar'ah*, (Jakarta: Kenoana, 2003), h. 64.

<sup>12</sup>Jalaluddin Al-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa Al-Nazair*, (Beirut: Dār Al-'Ilmiyyah 2015), h. 185.

Pendapat Imam Syafi'i yang dijadikan dasar kaidah ini bersumber dari Sa'id bin Mansur yang menukil dari Umar bin Khattab yang berbunyi:

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِيِّ الْيَتِيمِ إِنْ أَحْتَجْتُ أَحَدْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ فَإِنْ اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَمْتُ<sup>13</sup>

“Sesungguhnya diriku aku tempatkan terhadap harta Allah swt sebagaimana kedudukan seorang wali bagi anak yatim, aku akan mengambil darinya (harta) apabila aku butuh, aku kembalikan padanya apabila aku memiliki sisa, dan jika aku tidak membutuhkannya maka aku menahan diri (untuk mengambilnya)”.

Sebagai kaidah yang diakui keabsahannya, kaidah ini memiliki tumpuan dalil yang bersumber dari Al-quran dan hadis. Q.S. Al-An'am, ayat 152 merupakan ayat yang secara tidak langsung menjadi dalil dari kaidah ini, yang mana ayat tersebut menunjukkan larangan untuk mendekati harta anak yatim dan juga menggunakannya untuk hal yang dapat menyusahkan dan menyengsarakan anak yatim atau untuk hal yang di dalamnya tidak terdapat kemaslahatan bagi anak yatim tersebut meskipun juga tidak terdapat kemudharatan, sampai anak yatim yang di bawah penguasaannya tersebut telah dewasa kecuali harta anak yatim tersebut dikelola untuk hal yang baik dan membawa manfaat bagi mereka.<sup>14</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Q.S. al-An'am/5: 152.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَالِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Dan janganlah engkau mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak

<sup>13</sup>Jalaluddin Al-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa Al-Nazair*, h. 185-186.

<sup>14</sup>Abdu Al-Rahman Nashir Al-Sa'diy, *Taysiru Al-Karīm Al-Rahman Fī Tafsīri Kalam Al-Mannān*, (Beirut: Muassasah Risālah, 2002), h. 280.

membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun ia kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.<sup>15</sup>

Adapun hadis yang menjadi dasar dari kaidah ini, yaitu:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>16</sup>

“Tidaklah seorang hamba yang diamanati oleh Allah swt memimpin rakyat kemudian ketika ia mati masih menipu rakyatnya, melainkan Allah swt mengharamkan baginya surga”.

Muhammad šidqi Al-Burnu dalam kitabnya memaparkan beberapa contoh yang berasal dari kaidah ini, salah satunya seperti tidak bolehnya seorang pemimpin untuk menjadikan orang yang fasiq sebagai imam salat meskipun makmum yang di belakangnya menganggap sah salatnya, karena hal demikian merupakan sesuatu yang dimakruhkan sedangkan seorang pemimpin dituntut untuk menjaga kemaslahatan dalam setiap kebijakannya dan menggiring rakyatnya terhadap sesuatu dimakruhkan karena hal tersebut bukanlah sesuatu yang maslahat.<sup>17</sup> Dari hal tersebut tercerminkan bahwa apa saja yang menjadi kebijakan untuk kemudian ditetapkan oleh seorang pemimpin maupun pemerintah harus mengandung unsur-unsur kemaslahatan.

Adapun rukun-rukun dalam kaidah *Taşarruf al-Rā'iy 'Ala al-Ra'iyah Manūṭun Bi Al-Maşlahah* yaitu:<sup>18</sup>

1. Terdapat *Taşarruf* atau kebijakan
2. Terdapat *Al-Rā'iy* atau pemimpin yang berdulat

<sup>15</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV penerbit Diponegoro, 2010), h. 149.

<sup>16</sup>Muslim Bin Al-Hajjāj Abu Al-Hasan Al-Qusyairiy Al-Naysābūrī, *Al-Musnad Al-Sahīh Al-Mukhtasar Binaqli Al-'Adli 'An Al-'Adli Ila Rasūli sallallāhu 'Alaihi Wasallam*, No. 1839 (Cet. I; Beirut: Dār Ihyā Al-turāts Al-'Arabiy, [t.th.]) h. 58.

<sup>17</sup>Muhammad šidqi Al-Burnu, *Al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id Al-Fiqhi Al-Kulliyah*, (Beirut: Muassasah Risālah, 1996), h. 349-350.

<sup>18</sup>Muhammad šidqi Al-Burnu, *Al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id Al-Fiqhi Al-Kulliyah*, h. 348.

3. Terdapat *Al-Ra'iyah* atau masyarakat yang dipimpin
4. Terdapat *Al-Maṣlahah* yang terkandung dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh *Al-Rā'iy* atau pemimpin.

Di dalam kaidah ini memiliki makna, bahwa pemimpin memiliki wilayah pengawasan atas rakyat secara umum dan dalam urusan-urusan umum. Maka tindakan dan kebijaksanaannya terhadap rakyat harus berdasarkan kemaslahatan umum.<sup>19</sup>

#### D. Definisi Al-Maslahah

Kata *Al-Maslahah* berasal dari bahasa Arab (المصلحة) berarti kebaikan, kebermanfaatn, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *Al-Maslahah* adakalanya dilawankan dengan kata *Al-Mafsadah* yang mengandung arti kerusakan.<sup>20</sup>

Sedangkan secara terminologis syar'i, menurut al-Ghazali *Al-Maslahah* adalah memelihara dan mewujudkan tujuan hukum islam (*Syari'ah*) yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al-Ghazali bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *maslahah*, sebaliknya setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dinilai sebagai *al-mafsadah*, maka mencegah dan menghilangkan sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *maslahah*.<sup>21</sup>

<sup>19</sup>Jalaluddin Al-Suyūṭī, *Al-Asybah Wa Al-Nazair*, (Beirut: Dār Al-'Ilmiyyah 2015), h. 185

<sup>20</sup>Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 35.

<sup>21</sup>Abu Hāmid Muhammad Bin Muhammad al-Gazāliy al-Ṭūsiy, *Al-Mustasfa Fī 'Ilmi Al-Uṣūl*, (Cet. I; Beirut: Dār 'Ilmiyyah 1993), h. 174.

Dikemukakan oleh Syaikh Ramadhan Al-Buthi *Al-Maslahah* yaitu suatu kemanfaatan yang dimaksudkan oleh pembuat syari'at yakni Allah swt terhadap hambanya yang berupa penjagaan terhadap agamanya, jiwa-jiwanya, akal, keturunannya, serta harta bendanya.<sup>22</sup>

Dari segi keberadaan *maslahah*, menurut syara' terbagi menjadi tiga bagian:<sup>23</sup>

1. *Maslahah al-Mu'tabarah*

yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya sudah ada dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Contohnya adalah *Hifzul 'ird* atau menjaga kehormatan, dijadikan sebagai *maslahah* dalam pelarangan tuduhan zina.

2. *Maslahah Mulgoh*

yaitu *maslahah* yang oleh seseorang bisa jadi dianggap sebagai *maslahah*, namun syariat tidak menganggapnya demikian, bahkan terdapat dalil yang jelas menolak *maslahah* tersebut. Contohnya ialah kemaslahatan yang didapat ketika seseorang meminum minuman keras. Bagi peminum, bisa jadi mereka mempunyai alasan bahwa mereka mendapatkan *maslahah* berupa rasa enak dan tenang ketika meminum minuman keras. Namun syariat dengan tegas menolak *maslahah* ini.

3. *Maslahah Mursalah*

yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan oleh syara', tetapi didukung oleh sekumpulan makna *naş*

<sup>22</sup>Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dowābiṭ Al-Maslahah Fī Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Damaskus: 1973), h. 23.

<sup>23</sup>Abu Hāmid Muhammad Bin Muhammad al-Gazāliy al-Tūsiy, *Al-Mustasfa Fī 'Ilmi Al-Uşūl*, h. 174.

(ayat atau hadis).<sup>24</sup> contohnya adalah *maslahah* yang didapatkan oleh seorang warga negara ketika ia mencatatkan pernikahannya di KUA.

Secara konkret, *Imam Al-Ghazali* dalam *al-Mustaṣfa*, *Imam al-Syaṭibi* dalam *al-Muwāfaqāt* dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa persyaratan kemaslahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqāsid syarī'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qaṭ'i* baik *wurud* maupun *dalalahnya*.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudarat*.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam artian kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
- d. Kemaslahatan itu membawa manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil saja.<sup>25</sup>

Dalam mengkaji *maslahah* dan *mafsadah*, fuqoha secara garis besar membagi setiap pekerjaan manusia yang ditinjau dari sisi *maslahah* dan *mafsadah*-nya menjadi tiga klasifikasi sebagai berikut:<sup>26</sup>

<sup>24</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*. (Jakarta: Logos, 1996), h. 119.

<sup>25</sup>Abu Hāmid Muhammad Bin Muhammad al-Gazāliy al-Ṭūsiy, *Al-Mustaṣfa Fī 'Ilmi Al-Uṣūl*, h. 174

<sup>26</sup>Abdul Haq , *Formulasi Nalar Fiqh Jilid 1* (Kediri: Kaki Lima Lirboyo, 2005), h. 255-257

*Pertama*, sebuah pekerjaan mengandung satu unsur *masalah* atau lebih dan sama sekali tidak mempunyai sisi *mafsadah*. Poin pertama ini, akan melontarkan klasifikasi sebagai berikut:

1. Sebuah pekerjaan hanya mengandung satu nilai *masalah* saja.
2. Sebuah pekerjaan yang menyimpan banyak nilai *masalah*.
3. Satu perbuatan memuat dua nilai *masalah* dan keduanya mempunyai kualitas yang setara namun tidak bisa dipaparkan semuanya.

*Kedua*, adalah sebuah pekerjaan yang mengandung satu unsur *mafsadah* atau lebih, dan tidak memiliki sisi *masalah* sedikitpun. Perbuatan yang hanya mengandung unsur *mafsadah* akan melahirkan klasifikasi sebagai berikut:

1. Dalam suatu perbuatan terdapat dua *mafsadah* atau lebih dengan kualitas yang tidak sama. Artinya, kadar kaulitatif *mafsadah* yang terkandung dalam perbuatan tersebut berbeda-beda.
2. Bila dua *mafsadah* berkumpul dalam satu pekerjaan, dimana keduanya mempunyai kualitas yang setara dalam semua aspeknya, maka akan terdapat dua kemungkinan yang bisa dilakukan. Pertama, boleh memilih satu diantaranya. Kedua, bertahan atau tidak mengerjakan kedua-duanya jika tidak dimungkinkan untuk menolaknya.

*Ketiga*, terdapat satu pekerjaan yang mengandung unsur *masalah* dan *mafsadah* sekaligus. Dalam kondisi demikian, akan terdapat tiga pembagian sebagai berikut:

1. Nilai *mafsadah* lebih besar atau tidak lebih kecil dari kadar *mafsadah*-nya. Dalam kondisi seperti ini harus ditakar, apakah seseorang mampu menghindari sisi *mafsadah* dan berkesempatan memperoleh nilai *masalah*-nya kalau yakin ia bisa menggapai *masalah*-nya dan menghindari *mafsadah*-nya, maka pekerjaan itu haruslah dilakukan.

Tapi jika tidak, maka ia dilarang untuk mengerjakannya, walaupun sebenarnya disitu terdapat nilai *masalahah*.

2. Kadar *masalahah*-nya lebih besar daripada kadar *mafsadah*. Dalam hal ini kita harus mengerjakannya walaupun harus menanggung *mafsadah*, dengan mempertimbangkan *masalahah* yang lebih besar yang akan dicapai.
3. Kadar *masalahah* dan *mafsadah*-nya sama. Pada kategori yang ketiga ini, fuqoha tidak menemukan kata sepakat tentang solusi atau jalan keluar yang harus dilakukan, ada yang memperbolehkan memilih salah satunya, ada yang me-*mauquf*-kan (tidak mengambil sikap), adapula yang masih dipertentangkan (*khilaf*). Yang pasti, semua tergantung dari sudut pandang mujtahid masing-masing.

Dari sini kita dapat melihat bahwa satu persatu kasus harus diteliti terlebih dahulu untuk ditakar nilai *masalahah* dan *mafsadah*-nya, sebelum dicetuskan status hukumnya. Karena memang nilai *masalahah* dan *mafsadah* dalam setiap pekerjaan bersifat relatif.

Pada dasarnya, dalam hal apapun kita dituntut untuk menggapai keseluruhan *masalahah* yang ada. Akan tetapi apabila keseluruhan *masalahah* tidak dapat digapai, maka *masalahah* yang digapai tidak boleh bertabrakan dengan *masalahah* yang lebih penting. Oleh karena itu, Syaikh Ramadhan Al-Buthi mengemukakan pendapatnya perihal menentukan *masalahah* mana yang harus digapai terlebih dahulu dan *masalahah* mana yang harus ditinggalkan terlebih dahulu, yaitu dengan tiga cara:<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Ḍawābiṭ Al-Maṣlahah Fī Al-Syarī'ah Al-Islamiyyah*, (Damaskus: 1973), h. 249.

1. Ditinjau sesuai urgensi dari kemaslahatannya.

Maksudnya ialah apabila saling bertentangan antara dua kemaslahatan, maka harus diperhatikan terlebih dahulu urgensi dari *masalah* yang saling bertentangan tersebut. Kemaslahatan perihal perlindungan agama harus diambil lebih dulu dibanding kemaslahatan perihal perlindungan jiwa, kemaslahatan perihal perlindungan jiwa harus diambil lebih dulu dibanding kemaslahatan perihal perlindungan akal, dan begitupun selanjutnya. Kemudian dalam hal menggapai setiap kemaslahatan dari lima kemaslahatan tersebut, harus dilihat terlebih dahulu dari urutan urgensinya yaitu dengan cara mendahulukan kebutuhan primer dibanding kebutuhan sekunder dan tersier serta mendahulukan kebutuhan sekunder dibanding kebutuhan tersier.<sup>28</sup>

2. Ditinjau sesuai segi kadar kemaslahatannya

Maksud dari peninjauan *masalah* berdasarkan kadarnya ialah mendahulukan kemaslahatan yang bersifat umum dibanding kemaslahatan yang bersifat khusus (kemaslahatan individu).

3. Ditinjau dari aspek kemungkinan kemaslahatan tersebut terjadi

Dalam peninjauan aspek kemungkinan kemaslahatan itu terjadi yaitu dengan cara mendahulukan kemaslahatan yang berada dalam dugaan yang kuat. Begitupun juga, kemaslahatan yang berada dalam dugaan yang kuat harus didahulukan dibanding kemaslahatan yang masih berada dalam dugaan yang lemah.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Ḍawābiṭ Al-Maṣlahah Fī Al-Syarī'ah Al-Islamiyyah*, h. 249-252.

<sup>29</sup>Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Ḍawābiṭ Al-Maṣlahah Fī Al-Syarī'ah Al-Islamiyyah*, h. 253-254.

### BAB III

## PANDEMI COVID-19 DAN KARANTINA KESEHATAN

### A. *Pandemi Covid-19*

Virus *corona* merupakan jenis baru dari *Coronavirus* yang dapat menginfeksi manusia. Virus ini masih memiliki hubungan dengan virus penyebab *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan virus penyebab *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS). Namun, virus *corona* jenis baru ini memiliki perbedaan dengan kedua virus sebelumnya dalam hal tingkat keparahan gejala dan kecepatan penularan. Infeksi dari virus ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, baik ringan maupun berat.<sup>1</sup>

Virus *corona* ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 yang menyerang seorang pedagang di pasar Huanan, wuhan. Pasien tersebut mengeluhkan gejala mirip pneumonia. Namun, dokter mencurigai bahwa penyakit ini disebabkan oleh virus lain. Dalam waktu yang singkat, virus telah menyebar di seluruh kota sehingga kota ditutup total, awal kemunculannya diduga kuat berasal dari kelelawar.<sup>2</sup>

Kemunculan *corona virus disease* 2019 atau *Covid-19* mengejutkan dunia internasional karena dalam waktu relatif singkat telah menyebar ke berbagai belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia. Tanda dan gejala umum infeksi *corona*, antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak

---

<sup>1</sup>Trisanti Wahyuni, *Fakta-Fakta Yang Harus Kamu Ketahui Tentang Corona Virus*, (Cet. I; Malang: Pustaka Anak Bangsa, 2020), h. 12.

<sup>2</sup>Prof. Dr. dr. Anies, *Seluk Beluk Corona Virus Yang Wajib Dibaca*, (Cet. I; Depok: Arruz Media, 2020), h. 2.

napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari.<sup>3</sup> Ahli kesehatan menjelaskan bahwa penularan *corona* terjadi dengan berbagai cara, yaitu melalui kontak fisik, percikan air liur saat batuk, atau bersin. *Corona* merupakan penyakit yang menginfeksi saluran pernapasan pada bagian kantung kecil paru-paru (*Alveoli*). *Alveoli* akan dipenuhi nanah dan cairan sehingga bernapas menjadi sakit karena asupan oksigen terbatas. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh *agent* infeksi dan dapat menyebar dengan cara yang berbeda seperti batuk dan bersin.<sup>4</sup>

Virus ini dapat menyerang siapa saja tanpa pandang bulu. Akan tetapi, bayi dan anak kecil, serta orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Misalnya, orang-orang yang mempunyai penyakit bawaan lain. Selain itu, seseorang yang tinggal atau pernah berkunjung ke daerah atau negara yang sudah terjangkit virus *corona*, juga berisiko terserang. Misalnya, berkunjung ke China, khususnya kota Wuhan, yang menjadi episentrum pertama wabah ini. Kemudian, orang yang pernah melakukan kontak erat dengan orang yang telah terinfeksi juga memiliki kemungkinan untuk tertular.<sup>5</sup>

Penularan *corona* mulai masuk ke Indonesia awal Maret 2020, DKI Jakarta menjadi tempat penyebaran dan menular ke seluruh Indonesia. Informasi mengenai kasus positif kian hari semakin meningkat. Presiden akhirnya

---

<sup>3</sup>Anggun Wulandari, "Hubungan Karakteristik Individu Dengan Pengetahuan Tentang Pencegahan Coronavirus Disease Pada Masyarakat Kalimantan Selatan", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia* 15, no. 1 (Mei 2020): h. 43.

<sup>4</sup>Arafat Patria, "Faktor Pneumonia Pada Balita Indonesia : Narative Riview Penelitian Akademik Bidang Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 10, no. 2 (September 2016): h. 57.

<sup>5</sup>Anies, *Seluk Beluk Corona Virus Yang Wajib Dibaca*, (Cet. I; Depok: Arruz Media, 2020), h. 6.

menetapkan Indonesia telah memasuki darurat kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular.<sup>6</sup>

Perihal pengertian pandemi ini tidak ditemukan pengertian yang lebih detail, beberapa ahli di bidangnya merumuskan pengertian tentang pandemi ini berdasarkan klasifikasi penyakit yang secara umum dianggap sebagai pandemi menurut tingkat kedaruratannya dan kemasifan penyebarannya. Meskipun demikian, dalam ruang lingkup global *World Health Organization* (WHO) telah memberikan pengertian pandemi secara umum yakni menyebarnya suatu penyakit yang baru ditemukan ke seluruh penjuru dunia secara masif.<sup>7</sup>

Dalam hal ini, pengertian pandemi tersebut dikaitkan dengan satu kata yang lebih khusus yaitu satu penyakit yang dapat diklasifikasikan sebagai pandemi pada saat ini yaitu *Coronaviruz Disease* atau yang umum disebut dengan COVID-19.<sup>8</sup>

## **B. Dampak dan Bahaya Covid-19**

Pada 31 Desember lalu, Organisasi kesehatan dunia (WHO) menerima laporan kasus *pneumonia* di kota Wuhan, provinsi Hubei, China. Awal Januari 2020, China mengidentifikasi telah menemukan virus *corona*. Penyakit yang menular dan menyerang saluran pernapasan. Sejauh yang kita tahu Virus *corona* atau covid-19 sudah menyebar di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Dampak yang ditimbulkan oleh virus ini sangat beragam, misalnya dampak terhadap ekonomi, pendidikan, sosial budaya di Indonesia, dan sebagainya.

---

<sup>6</sup>Ridwan, *Buku Pedoman: Penyelidikan Dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Penyakit Menular*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2017), h. 23.

<sup>7</sup>Rina Tri Handayani, "Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh Dan Herd Immunity", *Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, Vol. 10, No. 3, (Juli, 2020), h. 2.

<sup>8</sup>Rina Tri Handayani, "Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh Dan Herd Immunity", *Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, Vol. 10, No. 3, h. 2.

Berikut beberapa dampak virus Covid-19 yang ada di Indonesia:

### 1. Dampak terhadap Ekonomi

Meningkatnya kasus covid-19 berdampak pada perekonomian dunia termasuk Indonesia. Pandemi covid-19 yang telah ditetapkan oleh PBB berdampak pada transportasi, pariwisata, perdagangan, kesehatan dan sektor lainnya. Kebijakan *Lock down* diambil oleh berbagai negara untuk mencegah penyebaran covid-19 lebih lanjut, sehingga kegiatan ekonomi terhambat dan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi dunia ke depan termasuk perekonomian Indonesia.<sup>9</sup>

Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut juga bisa diikuti dengan dampak ekonomi lain seperti peningkatan pengangguran. Hal ini dikarenakan saat pandemi banyak perusahaan yang terganggu. Sehingga banyak karyawan yang terpaksa di rumahkan. Badan pusat statistik juga menyebutkan pada Agustus 2020 lalu, sebanyak 15,72 juta orang mengalami pengurangan jam kerja akibat pandemi Covid-19. Sebanyak 1,11 juta orang juga tidak bisa bekerja karena adanya pandemi. Sementara itu, terdapat 650 ribu penduduk bukan angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja karena *corona* sejak Februari 2020.<sup>10</sup>

### 2. Dampak terhadap Pendidikan

Adanya virus *corona* mengakibatkan berbagai dampak yang ditimbulkan. Salah satunya adalah pada bidang pendidikan. Dengan adanya virus *corona* yang muncul, proses pembelajaran yang awalnya dapat dilaksanakan dengan tatap

---

<sup>9</sup>Muh. Hamzah, dkk., "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis Terhadap Sektor Domestik Dan Stabilitas Inflasi", *Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, no. 3 (Desember 2021), h. 383.

<sup>10</sup>Muh. Hamzah, dkk., "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis Terhadap Sektor Domestik Dan Stabilitas Inflasi", *Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, no. 3, h. 383.

muka harus dilaksanakan dengan jarak jauh, tetapi dalam keadaan seperti ini guru harus dapat melaksanakan kewajibannya sebagai pengajar atau pendidik.<sup>11</sup>

Peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung, dan yang menjadi pilihan adalah dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran daring (*online*). Penggunaan teknologi ini juga sebenarnya bukan tanpa masalah, banyak faktor yang menghambat terlaksananya efektifitas pembelajaran daring ini, antara lain:<sup>12</sup>

- a. penguasaan teknologi yang masih rendah harus diakui bahwa tidak semua guru pandai dalam penggunaan teknologi. Keadaan hampir sama juga dialami oleh para siswa, tidak semua sudah terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-harinya.
- b. keterbatasan sarana dan prasarana kepemilikan perangkat pendukung teknologi juga menjadi masalah tersendiri. Bukan rahasia umum bahwa kesejahteraan guru masih sangat rendah. Hal tersebut pun terjadi pada siswa, karena tidak semua orangtua mereka mampu memberikan fasilitas teknologi kepada anak-anaknya.
- c. Jaringan internet pembelajaran daring tidak bisa lepas dari penggunaan jaringan internet. Tidak semua sekolah/madrasah sudah terkoneksi ke internet sehingga para guru dalam kesehariannya belum terbiasa dalam memanfaatkan internet tersebut.

---

<sup>11</sup>Ria Yunitasari, dkk., “Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Masa Covid-19: Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Ampel”, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 2, h. 232.

<sup>12</sup>“Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan”, *Portal-Kanwil Kemenag Jabar*, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-dunia-pendidikan/> (20 Juni 2022).

- d. Biaya jaringan internet yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran daring menjadi masalah tersendiri bagi guru dan siswa. Paket internet (kuota) yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi mahal, sehingga banyak di antara guru dan orang tua siswa yang tidak mampu menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet.

### 3. Dampak terhadap sosial budaya

Adanya virus *corona* ini juga berdampak terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Di antaranya adalah timbulnya rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita atau yang baru kita kenal. Sebagai contoh pada saat kita membeli makanan, baik di restoran maupun warung kecil kita pasti akan mencari tahu tentang kebersihannya. Begitupun pada saat kita berkomunikasi di lingkungan sekolah, kantor, maupun di lingkungan rumah. Kita akan berusaha untuk tidak berjabat tangan meskipun mereka lebih tua dari segi umur, sebagaimana yang diajarkan orang tua kepada anaknya agar menghormati yang lebih tua. Namun, situasi tersebut mengharuskan kita untuk menghindari berjabat tangan dan harus menjaga jarak bila ingin berkomunikasi dengan orang lain, apalagi dengan orang yang tidak kita kenal.

Selain dari itu, covid-19 ini juga berbahaya bagi tubuh. Berdasarkan catatan para dokter terhadap gejala yang ditunjukkan oleh pasien covid-19, WHO kemudian merincinya sebagai berikut:

1. Napas pendek, meskipun sesak napas biasanya bukan merupakan gejala awal covid-19, melainkan yang paling serius. Itu bisa terjadi dengan tiba-tiba, tanpa disertai batuk.
2. Demam, merupakan tanda utama infeksi virus *corona*.
3. Batuk kering, batuk adalah gejala umum lainnya, tetapi batuk karena *corona* bukan batuk biasa. Batuk yang dirasakan bukan hanya rasa geli

di tenggorokan, dan karena iritasi. Batuk ini terasa mengganggu dan bisa dirasakan datang dari dalam dada.

4. Menggigil atau rasa sakit di sekujur tubuh, rasa menggigil dan sakit di sekujur tubuh biasanya datang pada malam hari. Namun, beberapa orang mungkin tidak menggigil atau sakit sama sekali.
5. Kehilangan sensasi rasa dan bau, kehilangan penciuman bau telah terlihat pada pasien yang dites dan positif untuk virus *corona* tanpa gejala lain.

### C. Pengertian Karantina Kesehatan

Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisah seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisah peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.<sup>13</sup>

karantina menuntut upaya konkret dari pemerintah atau petugas kesehatan untuk memisahkan orang sehat dengan yang sakit, disertai jaminan pemenuhan kebutuhan medis dan pangan selama karantina. Oleh karena itu, penanganan *corona* sebagai penyakit menular membutuhkan model karantina kesehatan yang ideal agar pasien positif bisa disembuhkan di rumah sakit dengan perawatan intensif, sedangkan bagi yang sehat tidak ikut terinfeksi. Penentuan model karantina dalam situasi darurat kesehatan memerlukan analisis mendalam dengan melihat data sebaran penularan dan dampaknya, sehingga bisa memberikan

---

<sup>13</sup>Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018*, Bab 1, Pasal 3.

masukan kebijakan kepada pemerintah untuk menentukan sejauh mana urgensi dan model karantina yang dibutuhkan untuk memutus rantai penularan *corona*. Dengan demikian, pendekatan pemodelan menjadi sangat penting untuk perumusan kebijakan tentang program penanganan virus *corona* yang lebih efektif.<sup>14</sup>

Karantina dilakukan oleh orang-orang yang sehat untuk melindungi diri dari paparan virus. Beberapa negara menerapkan karantina kepada warganya selama 14 hari, bahkan sampai beberapa bulan.<sup>15</sup>

Terkait dengan kekarantinaan kesehatan, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Di dalam Bab VII pada bagian umum disebutkan, bahwa penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan terdapat 4 jenis karantina, yaitu karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan pembatasan sosial berskala besar.<sup>16</sup>

#### 1. Karantina rumah

Karantina rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.<sup>17</sup>

<sup>14</sup>Derfirman Djafri, "Pemodelan Efidemiologi Penyakit Menular", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 10, no. 1 (Oktober 2015), h. 1-2.

<sup>15</sup>Prof. Dr. dr. Anies, *Seluk Beluk Corona Virus Yang Wajib Dibaca*, (Cet. I; Depok: Arruz Media, 2020), h. 67.

<sup>16</sup>Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018*, Bab VII.

<sup>17</sup>Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018*, h. 4.

## 2. Karantina wilayah

Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.<sup>18</sup>

## 3. Karantina rumah sakit

Karantina rumah sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.<sup>19</sup>

## 4. Pembatasan sosial berskala besar

Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.<sup>20</sup>

### **D. Tujuan Karantina Kesehatan**

Wabah virus *corona* telah menjadi masalah kesehatan dunia dan menjadi perhatian masyarakat internasional. WHO resmi menetapkan *corona* sebagai pandemi yang membahayakan kesehatan manusia, sehingga dinyatakan sebagai

---

<sup>18</sup>Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018*.

<sup>19</sup>Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018*.

<sup>20</sup>Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018*.

penyakit yang meresahkan masyarakat dunia.<sup>21</sup> Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa peraturan tentang karantina kesehatan.

Urgensi menerapkan karantina perlu mempertimbangkan sebaran kasus positif, tingkat penularan, status kesehatan masyarakat, dan dampaknya terhadap kehidupan sosial serta ekonomi. Jika kita melihat dari fenomena yang ada, virus *corona* sebagai pandemi yang memiliki tingkat penularan yang begitu cepat. Terutama kepada kelompok usia rentan membuat virus ini memakan korban jiwa sangat banyak dalam waktu singkat. Dengan demikian, pemberlakuan karantina sangat penting untuk segera diterapkan di Indonesia.

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bertujuan untuk:<sup>22</sup>

- a. Melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- b. Mencegah dan menangkal penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat ;
- c. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan
- d. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

---

<sup>21</sup>“Divisi Perencanaan Riset Dan Epidemiologi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19”, *Dokumen Kebijakan Sosial Berskala Besar*, (Bandung, 2020), h. 1.

<sup>22</sup>Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018*, Bab 1, Pasal 3.

### **E. Alasan Pemerintah Dalam Mengeluarkan Kebijakan Berupa Undang-Undang No. 6 Tahun 2018**

Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan sebagai bagian dari hukum positif yang mengatur masalah penanganan penyakit menular telah memberikan ruang bagi pemerintah untuk menerapkan karantina dalam situasi urgen yang ditandai dengan kejadian luar biasa berupa penyebaran penyakit menular. Dalam pasal 4 undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggungjawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan karantina kesehatan.

Adapun bunyi Undang-undang no. 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia, adalah:<sup>23</sup>

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya diperlukan adanya perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai pulau besar maupun kecil yang terletak pada posisi yang sangat strategis dan berada pada jalur perdagangan internasional, yang berperan penting dalam lalu lintas orang dan barang;
- b. Bahwa kemajuan teknologi transportasi dan era perdagangan bebas dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit baru atau penyakit lama yang muncul kembali dengan penyebaran yang lebih cepat dan berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga menuntut adanya upaya cegah tangkal penyakit

---

<sup>23</sup>Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018*, h. 1.

dan faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi, serta membutuhkan sumber daya, peran serta masyarakat, dan kerja sama internasional;

- c. Bahwa sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia berkomitmen melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan, dan dalam melaksanakan amanat ini Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal;
- d. Bahwa undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang karantina Laut dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntunan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru mengenai kekarantinaan kesehatan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang kekarantinaan kesehatan;

Di dalam pasal 11 ayat 1 undang-undang nomor 6 tahun 2018 juga dijelaskan bahwa penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan pada kedaruratan kesehatan masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.

Kesehatan masyarakat sudah menjadi tanggungjawab bagi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan agar penyebaran penyakit berbahaya yang menular dapat berkurang.

Terdapat beberapa produk hukum yang dijadikan pacuan dalam pembentukan Undang-undang no. 6 tahun 2018, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah penyakit menular.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 5 ayat(1), pasal 20, pasal 28 H ayat (1), pasal 34 ayat (3).

Pemerintah Indonesia memiliki alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan Undang-undang no. 6 tahun 2018. Hal itu merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah untuk menjadikan kepentingan umum sebagai landasan utama dalam merumuskan atau membuat suatu kebijakan.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari beberapa pertimbangan-pertimbangan pemerintah Indonesia yang menjadi latar belakang dalam mengeluarkan kebijakan berupa undang-undang no. 6 tahun 2018 ini pada dasarnya merujuk ke satu tujuan utama yaitu berupa menjaga keselamatan dan keamanan seluruh masyarakat terkait dari ancaman Virus Covid-19 dan semua penyakit menular lainnya yang sangat berbahaya dan sangat cepat penyebarannya.

#### **F. Konsep Karantina Kesehatan Dalam Islam**

Pada zaman Nabi Muhammad saw, telah dikenal dan diatur konsep karantina untuk mengatasi wabah penyakit menular yang mengakibatkan darurat kesehatan masyarakat. Dalam hadis, masyarakat diminta menjauhi mudarat dari

suatu hal yang dapat menyimpannya, untuk menghindari orang sakit dan hal-hal yang dapat menyebabkan ketakutan orang lain, sehingga seorang yang sakit harus dipisah dengan orang yang sehat. Sebagaimana yang telah dijelaskan Rasulullah saw di dalam hadisnya.

لَا يُؤْرَدُ مُرْرَضٌ عَلَى مُصِحِّحٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>24</sup>

“Jangan campurkan (ont) yang sakit dengan (ont) yang sehat”

Di dalam Islam, terdapat penyakit menular yang berbahaya yang pernah terjadi pada zaman dahulu, penyakit ini dikenal dengan nama *Tā'ūn*. Penyakit berbahaya ini pertama kali terjadi pada tikus dan menyebar ke manusia, melalui darah tikus yang berada di kutu anjing tersebut menularlah ke tubuh manusia melalu kulit dan darah. Dikatakan bahwa, jika penyakit ini telah menyebar ke suatu negara, maka negara tersebut telah mendapatkan cobaan yang sangat berat, jika penyakit ini telah masuk ke suatu rumah, maka penghuni rumah tidak dianjurkan keluar dari rumah tersebut bahkan sangat dilarang, dan jika penyakit ini telah memasuki suatu halaman atau kebun, maka membakar kebun tersebut adalah jalan yang terbaik agar kebun tersebut tidak dimasuki makhluk hidup dan penyakit tersebut tidak menyebar dan menular lagi.<sup>25</sup>

Sejarah tentang wabah penyakit menular pernah dialami para sahabat Nabi yang tinggal di Negeri Syam pada masa Khalifah Umar bin Khatab. Catatan sejarah Islam mengungkap, bahwa Umar ra sedang dalam perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sargh, saat itu Umar ra mendapat kabar adanya wabah di

<sup>24</sup>Muslim Bin Al-Hajjāj Abu Al-Hasan Al-Qusyairiy Al-Naysābūrī, *Al-Musnad Al-Sahīh Al-Mukhtasar Binaqli Al-'Adli 'An Al-'Adli Ila Rasūli sallāhu 'Alaihi Wasallam*, Juz 4, No. 2221 (Cet. I; Beirut: Dār Ihyā Al-turāts Al-'Arabiy, [t.th.]) h. 1743.

<sup>25</sup>Ahmad Bin 'Ali Bin Hajar Al-'Asqalāniy, *Baḏlu Al-Mā'ūn Fī Faḏli Al-Tā'ūn*, (Riyāḏ: Dār Al-'Āṣimah, [t.th.]), h. 22.

wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar ra jika Nabi Muhammad saw pernah bersabda.<sup>26</sup>

إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>27</sup>

“Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kalian berada, maka jangan tinggalkan tempat itu”.

Berdasarkan hadis tersebut, dapat diketahui bahwa Rasulullah saw sendiri telah mengajarkan langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan oleh orang yang telah terjangkiti suatu penyakit maupun yang belum. Di sini dapat dipahami bahwa, jika seseorang telah mengetahui tentang wabah atau penyakit menular di suatu tempat, maka tidak dianjurkan bahkan dilarang untuk memasuki wilayah tersebut. Dan jika seseorang yang telah berada di dalam wilayah yang terkena wabah atau penyakit menular, maka cara pencegahan terbaik adalah dengan tidak keluar dari tempat tersebut sampai wabah atau penyakit itu hilang. Hal ini dilakukan agar wabah atau penyakit tidak meluas penyebarannya.

Agama Islam atau Syariat sangat menganjurkan seseorang agar mengobati penyakit yang terjangkiti pada dirinya. Apalagi penyakit tersebut berbahaya dan dapat mengancam kesehatan dan jiwanya, Rasulullah saw telah menyampaikan perihal pentingnya mengobati suatu penyakit di dalam hadis nya.

تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)<sup>28</sup>

<sup>26</sup>Ahmad Bin ‘Ali Bin Hajar Al-‘Asqalāniy, *Baḥḥu Al-Mā’ūn Fī Faḍli Al-Ṭā’ūn*, (Riyāḍ: Dār Al-‘Āṣimah, [t.th.]), h. 241.

<sup>27</sup>Muslim Bin Al-Hajjāj Abu Al-Hasan Al-Qusyairiy Al-Naysābūrī, *Al-Musnad Al-Sahīh Al-Mukhtasar Binaqli Al-‘Adli ‘An Al-‘Adli Ila Rasūli sallallāhu ‘Alaihi Wasallam*, Juz 4, No. 2219, h. 1740

<sup>28</sup>Abu Dāwud Sulaymān Bin Al-Asy’as Bin Ishāq Bin Basyīr Bin Syidād Bin ‘Amar Al-Azdīy Al-Sijistānīy, *Sunan Abī Dāwud* Nomor 3855, Juz 4, (Beirut: Al-Maktabah Al-‘Aṣriyyah [t.th.]), h. 3.

“Berobatlah kamu, sesungguhnya Allah swt tidak menurunkan suatu penyakit melainkan diturunkan juga obatnya. Kecuali satu penyakit, yaitu tua”.



## BAB IV

### KAIDAH “*TASARRUF AL-RA’IY ‘ALA AL-RA’IYYAH MANŪṬUN BI AL-MASLAHAH*” DAN IMPLEMENTASINYA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG KARANTINA KESEHATAN

#### A. Implementasi Kaidah *Taşarruf Al-Rā’iy ‘Ala Al-Ra’iyyah Manūṭun Bi Al-Maşlahah* Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan

Setelah mendeskripsikan alasan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan berupa undang-undang no. 6 tahun 2018, dan juga telah mengetahui konsep karantina dalam islam, maka peneliti selanjutnya akan meneliti apakah kebijakan pemerintah tersebut dalam hal ini undang-undang no 6 tahun 2018 sesuai dengan kaidah *Tasarruf Al-Ra’iy ‘Ala Al-Ra’iyyah Manūṭun Bi Al-Maslahah*, dan apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut mengandung kemaslahatan yang hakiki bagi setiap orang.

Kemaslahatan yang peneliti maksud dalam konteks ini yaitu kemaslahatan sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama yang mana kemaslahatan tersebut berorientasi pada tujuan dari pembentukan suatu ketetapan hukum. Sebagaimana Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa kemaslahatan secara definitif memberi pengertian sebagai:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ<sup>1</sup>

“Pemeliharaan terhadap tujuan syariat (dalam menetapkan suatu hukum)”.

Tujuan syariat dalam menetapkan hukum yang dimaksud Imam Al-Ghazali di sini yaitu sesuatu yang berorientasi terhadap terpeliharanya agam, jiwa,

---

<sup>1</sup>Abu Hāmid Muhammad Bin Muhammad al-Gazāliy al-Ṭūsiy, *Al-Mustasfa Fī ‘Ilmi Al-Uṣūl*, (Cet. I; Beirut: Dār ‘Ilmiyyah 1993), h. 174.

akal, keturunan dan harta. Lebih dari itu, Imam Al-Ghazali juga menyatakan bahwasanya *maslahah* merupakan suatu hal yang dapat mendatangkan kemanfaatan serta dapat menjauhkan dari kerusakan.<sup>2</sup> Oleh karenanya, setiap perkara yang mengandung unsur pemeliharaan terhadap ke lima hal yang disebutkan tadi, maka perkara tersebut dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan. Dan sebaliknya, setiap perkara yang tidak mengandung unsur pemeliharaan terhadap ke lima tersebut, maka perkara tersebut dapat dikategorikan sebagai *mafsadah* atau kerusakan.<sup>3</sup>

Syaikh Ramadhan Al-Buthi dalam kitabnya juga mengemukakan pendapatnya perihal definisi *maslahah*. Menurut beliau, dalam konsep para ulama, *maslahah* dapat diartikan sebagai suatu kemanfaatan yang dimaksudkan oleh pembuat syariat yakni Allah swt terhadap hambanya yang tercakup dalam tujuan syariat yaitu berupa penjagaan terhadap agamanya, jiwa-jiwanya, akal-akalnya, keturunannya, serta hartanya.<sup>4</sup>

Sesuai dengan pendapat para ulama yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka peneliti dapat menjelaskan bahwa definisi serta orientasi *maslahah* yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama, yakni *maslahah* merupakan sesuatu yang disandarkan sesuai pandangan, ukuran atau tujuan syariat untuk melahirkan kemanfaatan bagi seluruh manusia. Karena ukuran suatu *maslahah* yang dibenarkan yaitu apabila *maslahah* tersebut ditentukan oleh ukuran syariat,

---

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 345-346.

<sup>3</sup>Abu Hāmid Muhammad Bin Muhammad Al-Gazāli Al-Ṭūsiy, *Al-Mustsfa*, (Beirut: Dār Al-kutub Al-‘Ilmiyyah, 1994), h. 174.

<sup>4</sup>Sa’id Ramadhan Al-Buthi, *Ḍowābiṭ Al-Maslahah Fī Al-Syarī’ah Al-Islamiyyah*, (Damaskus: 1973), h. 23.

dengan tidak menafikan konstruksi kehidupan manusia serta segala aspek yang mengitarinya.<sup>5</sup>

Sebelum peneliti mengkaji lebih dalam implementasi kaidah *Taşarruf Al-Rā'iy 'Ala Al-Ra'iyya Manūṭun Bi Al-Maşlahah* dalam kebijakan pemerintah berupa undang-undang no. 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan, peneliti akan menguraikan rukun-rukun yang terdapat dalam kaidah ini untuk kemudian disesuaikan dengan konteks penelitian ini untuk melihat dan membuktikan bahwa kebijakan pemerintah yang berupa undang-undang no. 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan memenuhi kriteria untuk diteliti menggunakan kaidah ini. Beberapa rukun atau unsur yang tercakup dalam kaidah ini, yaitu:

1. Terdapat *Al-Ra'iy/ Imam* atau pemimpin yang berdaulat

Dalam konteks pembahasan ini, pemimpin yang berdaulat serta diakui secara sah di negara Indonesia lebih tepatnya adalah Presiden Republik Indonesia itu sendiri, serta para jajarannya. Presiden memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan berupa undang-undang tersebut sebagai bentuk kepedulian dan tanggungjawab kesehatan masyarakat Indonesia.

2. Terdapat *taşarruf* atau kebijakan dari seorang pemimpin

Kebijakan adalah suatu perbuatan atau sikap yang mempunyai maksud yang telah ditentukan serta dilakukan oleh sekelompok golongan untuk menyelesaikan masalah tertentu.<sup>6</sup> Kebijakan yang dimaksud dalam unsur kaidah ini ialah kebijakan yang muncul dari seorang pemimpin yang sah. Kebijakan pemimpin harus berkaitan dengan upaya melahirkan suatu kemaslahatan serta kemanfaatan bagi seluruh orang yang berada di bawah

---

<sup>5</sup>Abdul Haq, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Buku 1, (Surabaya: Khalista, 2017), h. 262.

<sup>6</sup>Sholih Muadi, dkk., "Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik", *Jurnal Riview Politik*, Vol. 6, no. 2, (Desember 2016), h. 3.

kekuasaannya.<sup>7</sup> Dalam konteks pembahasan ini, unsur kebijakan yang dimaksud adalah Undang-undang no. 6 tahun 2018.

3. Terdapat *Al-Ra'iyah* atau rakyat yang dipimpin

*Ra'iyah* secara bahasa bermakna keumuman manusia yang berada di bawah kekuasaan wali atau pemimpin.<sup>8</sup> Dalam konteks pembahasan ini, *ra'iyah* yang dimaksud ialah rakyat Indonesia secara umum.

4. Terdapat kemaslahatan yang dimaksud

Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang akan dicapai dan diberlakukannya suatu kebijakan seorang pemimpin. Dalam konteks pembahasan ini, kemaslahatan yang akan dicapainya adalah berupa tujuan dari diberlakukannya Undang-undang no. 6 tahun 2018 tersebut yakni menjaga dan melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari suatu kemudaratatan, lebih tepatnya adalah dari penyebaran virus covid-19 yang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Kaidah ini merupakan kaidah yang menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan. Dalam arti luas, bahwa kebijakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau pemerintah harus mengandung nilai-nilai kemaslahatan dan kemanfaatan dalam aspek apapun bagi kepentingan seluruh rakyatnya. Maka apabila kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin itu mengandung nilai-nilai kemanfaatan, maka kebijakan

---

<sup>7</sup>Muhammad Bin Hasan Al-Hasyimi, *Qā'idah Al-Tasarruf 'Ala Al-Ra'iyah Manūṭun Bi Al-Maslahah: Dirāsah Ta'siliyyah Taṭbiqiyyah 'Ala Nawāzil Al-'Ibādāt*, (Makkah: Universitas Ummul Quro, 2013), h. 57.

<sup>8</sup>Muhammad ṣidqi Al-Burnu, *Al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id Al-Fiqhi Al-Kulliyyah*, (Beirut: Muassasah Risālah, 1996), h. 348.

tersebut wajib diimplementasikan. Dan sebaliknya, apabila tidak mengandung nilai-nilai kemanfaatan maka wajib ditolak.<sup>9</sup>

Sebagaimana yang telah peneliti paparkan sebelumnya, bahwa dari segi keberadaan *maṣlahah*, menurut syariat terbagi menjadi tiga bagian.<sup>10</sup> Yaitu *maṣlahah al-Mu'tabarah*, *maṣlahah mulgah*, dan *maṣlahah mursalah*. Dan jika kita mengkaji lebih dalam, dapat dikatakan bahwa kebijakan pemerintah berupa Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina kesehatan ini merupakan bagian dari *maṣlahah al-Mu'tabarah*. Yaitu kemaslahatan yang didukung oleh Syara', maksudnya sudah ada dalil yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Yaitu dalil tentang menjaga jiwa atau *Hifzu al-Nafs*, kemaslahatan yang dihasilkan dari peraturan pemerintah tersebut dalam hal ini Undang-Undang no. 6 tahun 2018 dapat melindungi keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat secara umum dari bahaya penyebaran penyakit Covid-19 dan penyakit menular berbahaya lainnya.

Telah diketahui bersama, bahwa suatu *maṣlahah* dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan kemaslahatannya. Adapun persyaratan-persyaratan kemaslahatan yang telah dijelaskan oleh Imām Al-Gazāli dalam kitabnya *Al-Mustasfa*, yaitu:<sup>11</sup>

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqāsid syarī'ah* atau tujuan syariat. Maksud dari sesuai tujuan syariat di sini yaitu apabila kemaslahatan tersebut berorientasi kepada lima hal, yaitu:<sup>12</sup>

<sup>9</sup>Mustafa Al-Zuhailiy, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqatuhā Fī Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2006), h. 493.

<sup>10</sup>Abu Hāmid Muhammad Bin Muhammad al-Gazāliy al-Ṭūsiy, *Al-Mustasfa Fī 'Ilmi Al-Uṣūl*, h. 174.

<sup>11</sup>Abu Hāmid Muhammad Bin Muhammad al-Gazāliy al-Ṭūsiy, *Al-Mustasfa Fī 'Ilmi Al-Uṣūl*.

<sup>12</sup>Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Ḍawābiṭ Al-Maslahah Fī Al-Syarī'ah Al-Islamiyyah*, (Damaskus: 1973), h. 119.

- a. Perlindungan terhadap agama
- b. Perlindungan terhadap jiwa
- c. Perlindungan terhadap akal
- d. Perlindungan terhadap keturunan
- e. Perlindungan terhadap harta.

Dalam hal ini, kebijakan pemerintah berupa Undang-undang no. 6 tahun 2018 merupakan suatu kebijakan yang sesuai dengan tujuan syariat, lebih tepatnya pada faktor perlindungan serta pemeliharaan terhadap jiwa. Hal itu terlihat dari pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan ini yaitu dalam rangka menjaga jiwa serta menjamin kesehatan masyarakatnya dari bahaya penularan virus Covid-19.

2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudarat*.

Dalam hal ini, kebijakan pemerintah berupa Undang-undang no. 6 tahun 2018 merupakan suatu kebijakan yang meyakinkan. Karena berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat. Hal ini dapat dilihat pada Bab IV, Pasal 10 ayat 3 dalam Undang-undang no. 6 tahun 2018 yaitu: Sebelum menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, pemerintah pusat terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan pada Pasal 13 ayat 1, yang berbunyi: Pada kejadian kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, pemerintah pusat melakukan

komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dengan negara lain dan/atau organisasi Internasional.<sup>13</sup>

3. Kemaslahatan itu membawa manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil saja.

kemaslahatan yang ditimbulkan dari diterapkannya kebijakan pemerintah berupa Undang-undang no. 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan ini juga merupakan kemaslahatan yang bersifat universal atau menyeluruh, bukan kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh segelintir orang saja. Dan kebijakan pemerintah dalam undang-undang tersebut bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19 yang berbahaya yang dapat menular, juga bukan sesuatu yang hanya bersifat dugaan saja, namun merupakan hal yang sangat jelas.



---

<sup>13</sup>Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018*, Bab IV, Pasal 13.

## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan atas apa yang telah peneliti paparkan dalam hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, peneliti dapat mengambil beberapa poin sebagai kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Beberapa alasan atau pertimbangan pemerintah Indonesia yang menjadi latar belakang dalam mengeluarkan Undang-undang no. 6 tahun 2018 ini pada dasarnya merujuk ke satu tujuan utama yaitu berupa menjaga keselamatan dan keamanan dari ancaman penyakit berbahaya yang sangat cepat penularannya.
2. Agama islam adalah agama yang sempurna, bukan hanya sekedar mengatur tata cara dan konsep beribadah atau memperbaiki hubungan kepada kepada Allah swt saja. Akan tetapi juga mengatur bagaimana konsep atau tata cara dalam bersosial (*muamalah*) dengan manusia. Sebagaimana yang telah peneliti paparkan sebelumnya, bahwa Agama islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana sikap dan tindakan kita dalam melaksanakan karantina kesehatan.
3. Setelah meneleti lebih dalam, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden Indonesia beserta jajarannya yang berupa Undang-undang no. 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan ini telah sesuai dengan kaidah *Tasarruf Al-Ra'iy 'Ala Al-Ra'iyah Manūṭun Bi Al-Maslahah*. Karena kebijakan Pemerintah tersebut mengandung kemaslahatan yang hakiki dan jelas bagi masyarakat Indonesia secara umum.

## B. Saran

Setelah memaparkan hasil dari penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran yang diharapkan dapat diterapkan kedepannya:

1. Sebelum mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan langsung dengan masyarakat baik secara umum maupun khusus, pemerintah Indonesia harus menjadikan kemaslahatan sebagai pertimbangan utama dalam menciptakan suatu kebijakan agar kebijakan yang dikeluarkan dapat berdampak positif secara pandangan syariat maupun pandangan manusia.
2. Sudah sepantasnya bagi para akademisi, khususnya akademisi di bidang hukum syariat untuk merespon kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan syariat itu sendiri, karena jika kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melanggar syariat, maka tidak wajib untuk kita turuti.

### C. Implikasi Penelitian

Di dalam penelitian ini, peneliti mencoba dan berusaha untuk menjelaskan kaidah *Tasarruf Al-Ra'iy 'Ala Al-Ra'iyah Manūṭun Bi Al-Maslahah* Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan. Namun, bukan berarti kajian ini terbatas sampai di sini, tetapi masih banyak lagi hal yang perlu diteliti terkait dengan tema ini.



## DAFTAR PUSTAKA.

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Abdiana, *Pengelolaan Penyakit Menular*, Padang: FK UNAND, 2018.

Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fikih* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Al-Sijistānīy, Abu Dāwud Sulaymān Bin Al-Asy'ās Bin Ishāq Bin Basyīr Bin Syidād Bin 'Amar Al-Azdiy. *Sunan Abī Dāwud* Nomor 3855, Juz 4, Beirut: Al-Maktabah Al-'Asriyyah.

Al-Asnawy, Abdul al-Rahīm bin al-Ḥasan. *Nihāyah al-Uṣūl Syarḥ Minhāj al-Wuṣūl* Cet. I; Beirut: Dār al-'Ulum al-'Ilmiyyah, 1420 H.

Al-Sa'diy, Abdu Al-Rahman Nashir. *Taysiru Al-Karīm Al-Rahman Fī Tafsīri Kalam Al-Mannān*, Beirut: Muassasah Risālah, 2002.

Al-Tūsiy, Abu Ḥamid Muhammad Bin Muhammad Al-Gazālī. *Al-Mustṣfa*, Beirut: Dār Al-kutub Al-'Ilmiyyah, 1994.

Al-'Asqalāniy, Ahmad Bin 'Ali Bin Hajar. *Baḥlu Al-Mā'ūn Fī Faḍli Al-Tā'ūn*, Riyāḍ: Dār Al-'Āsimah.

Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Cet. II; Jakarta: UMMUL QURA, 1434 H/2016 M.

Anies, *Seluk Beluk Corona Virus Yang Wajib Dibaca*, Cet. I; Depok: Arruz Media, 2020.

Arifandi, Firman. *Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Formulasi Hukum* Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah fiqih Publishing, 1440 H/2018 M.

Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan, *Portal-Kanwil Kemenag Jabar*, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-dunia-pendidikan/> (20 Juni 2022).

Divisi Perencanaan Riset Dan Epidemiologi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, *Dokumen Kebijakan Sosial Berskala Besar*, Bandung, 2021.

Djafri, Derfirman. "Pemodelan Efidemiologi Penyakit Menular", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 10, no. 1, Oktober 2015.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011.

Dzajuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.

Dzajuli, A. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011.

Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kenoana, 2003.

- Hamzah, Muh. dkk. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis Terhadap Sektor Domestik Dan Stabilitas Inflasi", *Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, no. 3, Desember 2021.
- Haq, Abdul et al., *Formulasi Nalar Fiqh Jilid I*, Kediri: Kaki Lima Lirboyo, 2005.
- Haq, Abdul. dkk. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Buku 1, Surabaya: Khalista, 2017.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos, 1996.
- Implementasi", *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, <https://kbbi.web.id/kampanye.html> 15 Desember 2021.
- Al-Suyūṭi, Jalaluddin. *Al-Asybah Wa Al-Nazair*, Beirut: Dār Al-'Ilmiyyah 2015.
- Jawahir, Thanatowi. *Unsur-Unsur Manajemen Menurut Ajaran Agama Alquran*, Jakarta: Pustaka Al Husna, 1983.
- Kaidah", *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, <https://kbbi.web.id/kampanye.html> 10 Desember 2021.
- Kementrian Agama R.I., *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV penerbit Diponegoro, 2010.
- Al-Burnu, Muhammad ṣidqī. *Al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id Al-Fiqhi Al-Kulliyah*, Beirut: Muassasah Risālah, 1996.
- Al-Burnu, Muhammad ṣidqī. *Al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id Al-Fiqhi Al-Kulliyah*, Beirut: Muassasah Risālah, 1996.
- Al-Hasyimi, Muhammad Bin Hasan. *Qā'idah Al-Tasarruf 'Ala Al-Ra'iyah Manūṭun Bi Al-Maslahah: Dirāsah Ta'siliyyah Taṭbiqiyah 'Ala Nawāzil Al-'Ibādāt*, Makkah: Universitas Ummul Quro, 2013.
- Al-Hasyimi, Muhammad Bin Hasan. *Qā'idah Al-Tasarruf 'Ala Al-Ra'iyah Manūṭun Bi Al-Maslahah: Dirāsah Ta'siliyyah Taṭbiqiyah 'Ala Nawāzil Al-'Ibādāt*, Makkah: Universitas Ummul Quro, 2013.
- Al-Naysābūrī, Muslim Bin Al-Hajjāj Abu Al-Hasan Al-Qusyairiy. *Al-Musnad Al-Sahīh Al-Mukhtasar Binaqli Al-'Adli 'An Al-'Adli Ila Rasūli sallallāhu 'Alaihi Wasallam*, Juz 4, No. 2219.
- Al-Naysābūrī, Muslim Bin Al-Hajjāj Abu Al-Hasan Al-Qusyairiy. *Al-Musnad Al-Sahīh Al-Mukhtasar Binaqli Al-'Adli 'An Al-'Adli Ila Rasūli sallallāhu 'Alaihi Wasallam*, Juz 4, No. 2219.
- Al-Zuhailiy, Muṣṭafa. *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqatuhā Fī Al-Mazāhib Al-'Arba'ah*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 2006.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum* Jakarta:kencana,2010.
- Mahmud, Ade,dkk. "Model Karantina kesehatan Berdasarkan Hukum Positif dan Fikih Maslahat untuk Memutus Rantai Penularan Virus Corona", *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 4, no. 2, September 2020.
- Manzur, Ibnu. *Lisan al- 'Arab*, Juz 3 Cet. III; Beirut,: Dar ṣādir, 1414 H.
- Manzur, Ibnu. *Lisan al- 'Arab*, Juz XII.

- Mengenal Penelitian Deskriptif Kualitatif Pada Sebuah Tulisan Ilmiah, *Situs Resmi Liputan6*, <https://m.liputan6.com/hot/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah/> (22 Februari 2022).
- Muadi, Sholih, dkk. “Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik”, *Jurnal Riview Politik*, Vol. 6, no. 2, Desember 2016.
- Muslimin, Imam. *pemimpin Perubahan*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Patria, Arafat. “Faktor Pneumonia Pada Balita Indonesia : Narative Riview Penelitian Akademik Bidang Kesehatan Masyarakat”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 10, no. 2, September 2016.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018*.
- Ridwan et.al, *Buku Pedoman: Penyelidikan Dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Penyakit Menular*, Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2017.
- Ridwan et.al, *Buku Pedoman: Penyelidikan Dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Penyakit Menular*, Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2017.
- Rina Tri Handayani, “Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh Dan Herd Immunity”, *Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, Vol. 10, No. 3, Juli, 2020.
- Al-Buthi, Sa’id Ramadhan. *Dowābīṭ Al-Maslahah Fī Al-Syarī’ah Al-Islamiyyah*, Damaskus: 1973.
- Al-Buthi, Sa’id Ramadhan. *Dowābīṭ Al-Maslahah Fī Al-Syarī’ah Al-Islamiyyah*, Damaskus: 1973.
- Shodiq, Subhan. “Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih Dan Ushul Fikh; Analisis Kebijakan Pembatalan Sosial Berskala Besar Dibidang Keagamaan”, *Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020).
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2019.
- Sumadi, Suryabrata. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo perseda 1998.
- Suardi, Dedi. *Penyelenggaraan Kekarantina Kesehatan: Makalah Diklat Karantina Kesehatan Angkatan II*, Sukabumi, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syahrul. “Implementasi Kaidah Fikih *Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir* Dalam Bidang Ibadah”, *skripsi*, Makassar: Jurusan Syariah STIBA, 2019.
- Al-Sadlan, Sholih. *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah Al-kubra Wa Mā Tafarraa 'Anha*, Riyadh: Dār Balansyah, 1999.
- Wahyuni, Trisanti. *Fakta-Fakta Yang Harus Kamu Ketahui Tentang Corona Virus*, Cet. I; Malang: Pustaka Anak Bangsa, 2020.
- Wulandari, Anggun. “Hubungan Karakteristik Individu Dengan Pengetahuan Tentang Pencegahan Coronavirus Disease Pada Masyarakat Kalimantan Selatan”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia* 15, no. 1, Mei 2020.
- Yunitasari, Ria. dkk. “Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Masa Covid-19: Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Ampel”, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 2.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Agung Setiabudi  
Tempat tanggal Lahir : Matajang, 30 Oktober 2000  
Alamat : Desa Matajang, Kec. Kahu, Kab. Bone  
Provinsi Sulawesi Selatan  
NIM/NIMKO : 181011259/85810418259  
Nama Ayah : Badaruddin  
Nama Ibu : Sutra

### B. Jenjang Pendidikan

SD : SDN 287 Matajang (2007-2012)  
SMP : PMH Al-Junaidiyah Biru (2012-2015)  
SMA : MAN 2 Bone (2015-2018)  
Perguruan Tinggi : STIBA Makassar (2018-2022)